



**PUTUSAN**

Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KRISTIANA,ST., M.PSDA Binti Anwar.**  
Tempat lahir : Lahat  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/25 November 1974.  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Rambutan II Blok AA No.40, Bandar Jaya Lahat,  
Kelurahan Bandar Jaya, Kec. Lahat,  
Provinsi Sumatera Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta/Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi sejak tanggal 4 Maret 2020 s/d tanggal 12 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 13 April 2020 s/d tanggal 12 Mei 2020;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi sejak tanggal 23 April 2020 s/d tanggal 13 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 30 April 2020 s/d tanggal 29 Mei 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 30 Mei 2020 s/d tanggal 28 Juli 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 23 September 2020 s/d tanggal 22 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 23 Oktober 2020 s/d tanggal 21 Desember 2020;

Dalam tingkat banding Terdakwa memberi kuasa (didampingi) kepada : Penasihat Hukum : Dr. Sarbaini, S.H., M.H., Alimin Lubis, S.H., dan Yulia Andriani, S.H., yang beralamat di Jalan T. Sulaiman/Setia Budi No.23 RT.26, Kelurahan Tambak Sari kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2020, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dalam register Nomor 36/SK/Pid.TPK/2020/PN.jmb, tanggal 23 September 2020;

## **Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 13/PID.TPK/2020/PT JMB tanggal 14 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 13/PID.TPK/2020/PT JMB tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara korupsi;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 13/PID.TPK/2020/PT JMB tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb tanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDS- 07/SGT/04/2020 tanggal 23 April 2020 sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **KRISTIANA, ST., M. PSDA Binti ANWAR bersama-sama dengan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN, saksi JOHN SIMBOLON dan saksi HERMANTONI** (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekira bulan September tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi Jalan Jambi-Muara Bulian KM 16 Simpang Sei Duren Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Secara Melawan Hukum yaitu saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT. LAMBOK ULINA dengan sengaja mengalihkan seluruh pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 kepada Terdakwa dengan menunjuk Terdakwa sebagai Kuasa Direksi berdasarkan Akta Kuasa Notaris H.MUHAMMAD HAZIL AIMA PUTRA No.10 tanggal 18 September 2018, padahal kontrak pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 sudah dalam kategori Kontrak Kritis, dan selanjutnya Terdakwa menerima pengalihan seluruh pekerjaan dari saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, padahal Terdakwa tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan Konstruksi, sehingga bertentangan dengan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Pasal 87 ayat (3) tentang larangan pengalihan pekerjaan, "Bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis", dan bertentangan pula dengan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pembangunan gedung Auditorium serba guna UIN STS Jambi TA 2018, point 10 pengalihan dan/atau subkontrak, Angka 10.1 "Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (Merger), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya", Angka 10.3 "Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan", Angka 10.5 "subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia jasa spesialis" dan Angka 10.6 "penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari PPK dan Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan".

Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA juga menerima pembayaran Termin 25% melebihi progress riil dan termin 50% yang melebihi pekerjaan terpasang, sehingga bertentangan dengan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Pasal 89 tentang pembayaran prestasi kerja, ayat (1) huruf b "Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) atau huruf c pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan", dan ayat (4) "Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan sesuai pekerjaan yang telah terpasang", dan selanjutnya sampai dengan batas

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir kontrak Tanggal 31 Desember 2018, Terdakwa selaku Kuasa Direksi PT. LAMNA ternyata tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, meskipun demikian PPK (saksi HERMANTONI) tetap memberikan kesempatan kepada penyedia PT. LAMNA untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 31 Maret 2019, yang pada akhirnya juga tidak mampu diselesaikan oleh Penyedia PT.LAMNA, sehingga PPK melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 1 April 2019, namun kepada Penyedia PT. LAMNA tidak dikenakan denda keterlambatan oleh PPK dan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari Penyedia PT.LAMNA juga tidak dapat dicairkan oleh PPK, karena PT.LAMNA selaku Penyedia dalam hal ini Terdakwa selaku Kuasa Direksi tidak pernah memperpanjang jaminan pelaksanaan pekerjaan yang berakhir tanggal 5 Januari 2019;

Perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi ISKANDAR ZULKARNAIN, karena menerima pembayaran melebihi pekerjaan terpasang senilai Rp. 8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen) atas persetujuan dari saksi HERMANTONI selaku PPK dan saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi sebesar Rp 12.820.575.104,83 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah delapan puluh tiga sen) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 No.323/PW05/5/2019 tanggal 18 November 2019. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada TA 2018 di UIN STS Jambi terdapat pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna dengan alokasi anggaran senilai Rp. 37.350.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), sumber dana berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagaimana DIPA UIN STS Jambi No : 025.04.2.424188/2018 tanggal 05 Desember 2017.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pada tanggal 02 Januari 2018, saksi Dr. HADRI HASAN, MA (Rektor UIN STS Jambi) menerbitkan SK No. 17 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Dr. HADRI HASAN, MA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Khusus Dana SBSN yaitu saksi HERMANTONI, S.Pd.I, Pejabat Penanda

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan SPM (PPSPM) yaitu saksi Drs. JUHANIS, M.Pd.I dan Bendahara Pengeluaran UIN STS Jambi Tahun 2018 yaitu saksi YUNAN KHAIRUDIN, S.Sos.I dan selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2018 Rektor UIN STS Jambi menerbitkan SK No. 139 tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (POKJA) pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan dan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna, dimana khusus untuk Tim Pokja pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna, sebagai Ketua yaitu saksi IMRAN ROSYADI, SP, Sekretaris yaitu saksi RISYE MARTARIKA, SE, dan dibantu 3 (tiga) orang anggota yaitu saksi H. ASDANI, saksi ALFA YUDI YULIANSYAH, A.Md dan Sdr. KASMARDIN, SE.

- Bahwa dalam proses pelelangan pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna oleh Pokja ULP pada bulan Mei 2018, yang ditetapkan sebagai Penyedia adalah PT.LAMBOK ULINA (PT.LAMNA) sebagaimana Surat Pokja No.B-60.a/UN.15/POKJA-KONST/5/2018 dengan penawaran terkoreksi senilai Rp. 35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian No.46-Un.15/PPK-SBSN/KU.01/06/2018 Tanggal 7 Juni 2018 ditandatangani oleh saksi HERMANTONI selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Pihak Pertama dan saksi JOHN SIMBLON selaku Direktur PT.LAMBOK ULINA sebagai Pihak kedua, dengan pekerjaan senilai Rp. 35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) dan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 128 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dilaksanakan, saksi HERMANTONI selaku PPK kemudian menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada penyedia PT.LAMNA Nomor : 47-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 Tanggal 7 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen yaitu saksi HERMANTONI dan Pihak Kedua PT.LAMBOK ULINA yaitu saksi JOHN SIMBOLON).
- Bahwa dalam pelaksanaannya seluruh pekerjaan, sebagaimana dokumen kontrak, dialihkan oleh saksi JOHN SIMBOLON kepada REDO SETIAWAN berdasarkan Akta Notaris BONAR SIHOMBING No.88 tanggal 24 Mei 2018.
- Pada tanggal 2 Juli 2018 PT.LAMNA melalui REDO SETIAWAN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA telah menerima pembayaran uang muka sebesar 20 % yaitu senilai Rp. 6.236.369.872 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) bersih setelah dikurangi pajak, dari kontrak senilai Rp. 35.000.035.000,- (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah), yang pembayarannya ditransfer ke Rekening PT. LAMNA No. 7119474072. pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cab. Jambi sebagaimana SPM No. 00168 tanggal 2 Juli 2018.

- Bahwa meskipun PT.LAMNA telah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 6.236.369.872 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), pada kenyataannya progress pekerjaan yang diselesaikan oleh Penyedia PT.LAMNA sampai dengan tanggal 16 September 2018 ternyata hanya sebesar 5,046%.
- Bahwa untuk menindaklanjuti progres pekerjaan yang baru mencapai 5,046% tersebut, kemudian pada Tanggal 17 September 2018 dilakukan Show Cause Meeting (SCM) II, dihadiri antara lain oleh Direktur PT.LAMNA (saksi JOHN SIMBOLON), PPK (saksi HERMANTONI), saksi RINALDI YAMALI dan Tim dari Konsultan pengawas, Budi Leksono, Kuasa Direksi (REDO SETIAWAN), dan Konsultan Perencana (WARSITO), pada pelaksanaan SCM II tersebut PPK (saksi HERMANTONI) meminta kepada saksi JOHN SIMBOLON, supaya mempercepat pekerjaan dan menargetkan bobot harus sebesar 23%.
- Bahwa sebelum hasil rekomendasi pada SCM II tersebut ditindaklanjuti oleh saksi JOHN SIMBOLON, pada keesokan harinya dengan persetujuan saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON ternyata mencabut Surat Kuasa Direksi yang diberikan kepada REDO SETIAWAN dan kemudian mengalihkan lagi seluruh pekerjaan kepada Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN sebagaimana Akta Kuasa Notaris H.MUHAMMAD HAZIL AIMA PUTRA No.10 tanggal 18 September 2018, padahal kontrak pekerjaan pembangunan gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 sudah termasuk dalam kategori Kontrak Kritis (SCM II) dan terdakwa sendiri juga tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, meskipun demikian Terdakwa dan Saksi ISKANDAR ZULKARNAIN tetap menerima penunjukan dirinya sebagai Kuasa Direksi PT. LAMNA dari Saksi JOHN SIMBOLON untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, yang mana sebelumnya Terdakwa telah melihat lokasi dan kondisi pekerjaan di lapangan secara langsung, padahal Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, mengatur dengan tegas tentang larangan pengalihan pekerjaan, Pasal 87 ayat (3) "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”, dan pengalihan pekerjaan tersebut bertentangan pula dengan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pembangunan gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, point 10 pengalihan dan/atau subkontrak, Angka 10.1 “Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (Merger), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya”, Angka 10.3 “Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan”, Angka 10.5 “subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia jasa spesialis” dan Angka 10.6 “penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari PPK dan Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

- Bahwa beberapa hari sebelum dilakukannya pengalihan pekerjaan dari saksi John Simbolon kepada Terdakwa dan Saksi Iskandar Zulkarnain, Terdakwa dihubungi oleh saksi Muharroma dan menanyakan kesanggupan Terdakwa untuk menutupi 2 (dua) giro milik PT. Lambok Ulina sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi MUHARROMA setelah terlebih dahulu mengkomunikasikan hal tersebut kepada saksi ISKANDAR ZULKARNAIN.
- Bahwa menindaklanjuti komitmen tersebut, pada tanggal 17 September 2018 sesampainya Terdakwa di Jambi, Terdakwa kemudian didatangi oleh saksi MUHARROMA di Hotel Abadi Suite untuk mengambil uang sebesar Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi MUHARROMA kepada Saksi JOHN SIMBOLON di Hotel Cosmo.
- Bahwa pada tanggal 18 September 2018 Terdakwa kemudian dihubungi kembali oleh Saksi MUHARROMA agar Terdakwa menemui Saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT. LAMNA di Mandiri Syariah Telanaipura. Adapun setelah bertemu dengan saksi JOHN SIMBOLON, Terdakwa kemudian menghubungi saksi ISKANDAR ZULKARNAIN agar berangkat menuju Bank BRI Cabang Jambi bersama dengan terdakwa untuk membuka rekening baru atas nama PT. Lambok Ulina dengan menggunakan spesimen tanda tangan Terdakwa dan Saksi Iskandar Zulkarnain dengan No Rekening 002001005265306.
- Bahwa pengalihan seluruh pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 oleh saksi JOHN SIMBOLON kepada

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Amandemen ke-01 Surat Perjanjian No.85-UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 Tanggal 02 Oktober 2018 ditandatangani oleh saksi HERMANTONI selaku PPK dan saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, dimana pada Amandemen ke-01 tersebut mengubah Nomor Rekening PT.LAMNA, semula No. 7119474072 pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cab. Jambi berubah menjadi No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi, meskipun demikian amandemen Ke-01 tersebut tidak mengubah nilai kontrak.

- Bahwa setelah seluruh pekerjaan dialihkan oleh saksi JOHN SIMBOLON kepada Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi, ternyata pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 yang dilaksanakan oleh penyedia PT.LAMNA tetap tidak mampu mencapai target bobot sebesar 23% sebagaimana rekomendasi pada SCM II.
- Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi pada SCM II tersebut, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2018, dilakukan rapat evaluasi progres pekerjaan bertempat di lokasi proyek, yang dihadiri oleh Terdakwa, Direktur PT.LAMNA (saksi JOHN SIMBOLON), PPK (saksi HERMANTONI), Tim Teknis PUPR Provinsi Jambi (saksi FIKRI ABDILLA) dan Konsultan Pengawas dari CV.REKA RUANG KONSULTAN (saksi RINALDI YAMALI), dimana pada rapat evaluasi progres tersebut disepakati apabila sampai tanggal 25 Oktober 2018, progres pekerjaan tidak mencapai 30 % maka akan dilakukan SCM III dengan tujuan memastikan kemampuan penyedia PT.LAMNA untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan kenyataannya meskipun progress yang ditargetkan pada SCM II tidak tercapai, namun SCM III tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa sampai tanggal 25 Oktober 2018, progres pekerjaan seharusnya telah mencapai 30% sebagaimana disepakati pada rapat evaluasi progres Tanggal 11 Oktober 2018, namun ternyata bobot pekerjaan yang dikerjakan hanya mencapai 12,739% berdasarkan laporan mingguan ke-21 tanggal 22 Oktober s/d 28 Oktober 2018 dari Konsultan pengawas (CV.REKA RUANG KONSULTAN), meskipun demikian saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA tetap mengajukan surat permohonan pembayaran termin 25%, dengan Surat Nomor : 02/LU-UIN/ADM/X/2018 bulan Oktober 2018 tanpa tanggal yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (saksi HERMANTONI), yang disetujui dan ditindaklanjuti oleh saksi HERMANTONI dengan menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan termin 25% sebagai berikut:

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan SPM-LS tanggal 26 Oktober 2018 untuk pembayaran kedua sebesar 25% yaitu Rp. 7.000.007.000 ;
2. Surat Pernyataan tanggungjawab belanja tanggal 26 Oktober 2018 untuk pembayaran kedua sebesar 25% dari nilai kontrak sebesar Rp. 7.000.007.000, dengan rincian ada potongan PPN sebesar Rp. 636.364.273 dan potongan PPh sebesar Rp. 127.272.855 ;
3. Amandemen ke-01 tanggal 02 Oktober 2018 ;
4. Ringkasan kontrak tanggal 26 Oktober 2018 ;
5. Berita acara pembayaran tanggal 26 Oktober 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 7.000.007.000
6. Kwitansi bukti pembayaran tanggal 26 Oktober 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 7.000.007.000
7. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/BA-LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi RINALDI YAMALI selaku supervisi engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot pekerjaan 30,025%.
8. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 02/BA-LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi RINALDI YAMALI selaku supervisi engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot pekerjaan 30,025%.

Dan untuk meyakinkan saksi HERMANTONI, Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 2018 yang ditandatangani Terdakwa selaku Project Manager PT. Lambok Ulina dan disetujui serta ditandatangani oleh Saksi HERMANTONI selaku PPK SBSN UIN STS Jambi dan Saksi ZULKARNAIN ISKANDAR, SH selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina, yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa dengan sengaja menaikkan bobot pekerjaan menjadi 30% sebagai syarat pencairan termyn 25%, padahal Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa bobot riil berdasarkan perhitungan konsultan pengawas tanggal 21 Oktober 2018 hanya sebesar 12,011%, sehingga Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA menerima pembayaran termin 25 % sebesar Rp. 6.236.369.872 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



ratus tujuh puluh dua rupiah) bersih setelah dipotong pajak sebagaimana SPM No. 00314 tanggal 1 Nopember 2018 yang dibayarkan melalui rekening PT. LAMNA No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi, kondisi tersebut bertentangan dengan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, ditegaskan pada Pasal 89 tentang pembayaran prestasi kerja, ayat (1) huruf b "Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) atau huruf c pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan", dan ayat (4) "Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan sesuai pekerjaan yang telah terpasang.

- Pada Tanggal 06 Desember 2018, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA bersama saksi HERMANTONI selaku PPK menandatangani Addendum No.115-UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 Tanggal 06 Desember 2018, pada addendum tersebut terdapat klausul tentang penambahan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.349.965.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga nilai kontrak semula sebesar Rp. 35.000.035.000,- (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 37.350.000.000 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada addendum tersebut juga terdapat klausul pemberian kesempatan kepada PT. LAMNA untuk penyelesaian sisa pekerjaan selama 90 hari kalender (terhitung sejak Tanggal 1 Januari 2019 s/d Tanggal 31 Maret 2019), akan tetapi pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan tersebut tidak disertai dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. LAMNA ataupun saksi KRISTINA dan Terdakwa (masing-masing selaku Kuasa Direksi) setelah berakhirnya jaminan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 5 Januari 2019.
- Bahwa menindaklanjuti pemberian kesempatan kepada PT. LAMNA untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 90 hari kalender (terhitung sejak Tanggal 1 Januari 2019 s/d Tanggal 31 Maret 2019), Saksi ISKANDAR ZULKARNAIN kemudian membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan tertanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina dan Saksi IIN CHANDRA serta Sdr. THALIB JUFRI sebagai saksi-saksi, yang pada intinya menyatakan Terdakwa sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai dokumen kontrak dan dokumen addendum kontrak yakni capaian progres 75% per tanggal 31 Desember 2018 dan capaian progres 100% per 31 Maret 2019.



- Bahwa masih pada bulan Desember 2018, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA kembali mengajukan Surat permohonan pembayaran termin 50% dengan Surat Nomor : 01/LU-UIN/ADM/XII/2018 tanpa tanggal pada bulan Desember 2018 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (saksi HERMANTONI), yang juga disetujui dan ditindaklanjuti oleh saksi HERMANTONI dengan menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan termin 50% sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan tanggungjawab belanja tanggal 18 Desember 2018 untuk pembayaran ketiga sebesar 50% dari nilai kontrak sebesar Rp. 5.950.005.950,- dengan rincian ada potongan PPN sebesar Rp. 540.909.632 dan potongan PPh sebesar Rp. 108.181.927 ;
2. Addendum tanggal 06 Desember 2018 ;
3. Ringkasan kontrak tanggal 26 Oktober 2018 ;
4. Berita acara pembayaran tanggal 18 Desember 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar 5.950.005.950 ;
5. Kwitansi bukti pembayaran tanggal 11 Desember 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar sebesar 5.950.005.950 ;
6. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, ditandatangani oleh saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi RINALDI YAMALI selaku Supervisi Engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot fisik pekerjaan sebesar 55,376 % ;
7. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 02/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, ditandatangani oleh SAKSI JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi RINALDI YAMALI selaku Supervisi Engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot fisik pekerjaan sebesar 55,376 %.

Sehingga Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA menerima pembayaran sebesar Rp. 5.300.914.391 (lima milyar tiga ratus juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) bersih setelah dipotong pajak sebagaimana SPM No.00509 tanggal 20 Desember 2018, yang dibayarkan melalui rekening PT. LAMNA No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi, dan dari pembayaran termin 50% tersebut, ditransfer oleh Terdakwa kepada saksi JOHN SIMBOLON sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



- Bahwa pada saat menerima pembayaran termin 50%, terdakwa sebenarnya sangat menyadari bahwa bobot pekerjaan yang dikerjakannya belum mencapai 55%, dimana berdasarkan laporan dari Konsultan Pengawas (CV.REKA RUANG KONSULTAN) sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 bobot pekerjaan dari Penyedia PT.LAMNA hanya tercapai 20,266%, namun nyatanya Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN telah menerima pembayaran untuk progres sebesar 50%, kondisi tersebut bertentangan dengan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, ditegaskan pada Pasal 89 tentang pembayaran prestasi kerja, ayat (1) huruf b "Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) atau huruf c pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan", dan ayat (4) "Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan sesuai pekerjaan yang telah terpasang.
- Bahwa selanjutnya, sampai dengan berakhirnya masa pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan pada tanggal 31 Maret 2019, saksi JHON SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA maupun Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung auditorium UIN STS Jambi TA 2018, sehingga saksi HERMANTONI selaku PPK melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 01 April 2019, namun saksi HERMANTONI selaku PPK tidak dapat mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari Penyedia PT. LAMNA, dikarenakan jaminan pelaksanaan pekerjaan yang berakhir pada tanggal 5 Januari 2019 tidak pernah diperpanjang oleh saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, maupun oleh saksi ISKANDAR ZULKARNAIN dan Terdakwa selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA). Selain itu saksi HERMANTONI selaku PPK, seharusnya juga mengenakan denda keterlambatan kepada Penyedia PT.LAMNA, yang dibayarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemutusan kontrak, namun pada kenyataannya saksi HERMANTONI selaku PPK baru mengenakan denda keterlambatan kepada Penyedia PT.LAMNA setelah adanya laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI pada bulan Juli 2019, kondisi tersebut bertentangan dengan:
  1. Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No.4 Tahun 2015 :
    - Pasal 93 ayat (2) "*dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa : a. Jaminan pelaksanaan dicairkan.*
  2. Peraturan Menteri Keuangan No.194/PMK.05/2014 tentang pelaksanaan Anggaran dalam rangka penyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikan



sampai dengan akhir tahun anggaran, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.2434/PMK.05/2015 :

- Pasal 4 ayat (1) "Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ketahun anggaran berikutnya harus memenuhi Ketentuan sebagai berikut : a. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia barang/Jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.
- Pasal 9 ayat (4) : "Penyedia Barang/Jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh PPK sebelum dilakukan penandatanganan perubahan kontrak.
- Pasal 9 ayat (5) : "dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima per seratus), penyedia Barang/Jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai kontrak, atau paling banyak 9% dari nilai kontrak.

3. Syarat-syarat umum Kontrak pembangunan gedung Auditorium serba guna UIN STS Jambi TA 2018 :

- Angka 40.2.a. "Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia : jaminan pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket diatas Rp. 200.000.000)."
- Angka 40.2.c. "Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia : Penyedia Membayar denda keterlambatan (apabila penyedia sebelumnya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan)."

4. Huruf R.2. Syarat-syarat Khusus Kontrak Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, "Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu : 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemutusan kontrak (denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK dibayarkan oleh penyedia dengan cara dipotong dari tagihan /penyedia menyetorkan ke kas negara/daerah.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik oleh tim Ahli dari POLITEKNIK NEGERI BANDUNG (POLBAN) pada bulan September 2019, ternyata progres fisik pekerjaan yang terpasang pada pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 yang dilaksanakan



oleh Penyedia PT.LAMNA hanya sebesar 32,222%, sementara realisasi pembayaran yang diterima oleh Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA berdasarkan SP2D setelah dipotong PPN adalah sebesar Rp. 18.136.381.772,00 (delapan belas milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) atau telah mencapai 55 % dari kontrak senilai Rp. 35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat pembayaran melebihi pekerjaan terpasang yang tidak berhak diterima oleh Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA sebesar Rp. 8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah tujuh puluh enam sen), dan dengan menerima pembayaran yang tidak seharusnya mereka terima tersebut telah menambah harta kekayaan Terdakwa dan saksi saksi ISKANDAR ZULKARNAIN, sebesar Rp. 8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah tujuh puluh enam sen).

- Perbuatan Terdakwa bersama saksi ISKANDAR ZULKARNAIN, saksi JOHN SIMBOLON dan saksi HERMANTONI telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 12.820.575.104,83 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah delapan puluh tiga sen) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 No.323/PW05/5/2019 tanggal 18 November 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **KRISTIANA, ST., M. PSDA Binti ANWAR** selaku Kuasa Direksi PT.LAMBOK ULINA, sebagaimana Akta Kuasa Notaris H.MUHAMMAD HAZIL AIMA PUTRA No.10 tanggal 18 September 2018, **bersama-sama dengan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN** selaku Kuasa Direksi PT.LAMBOK ULINA, sebagaimana Akta Kuasa Notaris H.MUHAMMAD HAZIL AIMA PUTRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.10 tanggal 18 September 2018, saksi **JOHN SIMBOLON** selaku Direktur PT.LAMBOK ULINA (PT.LAMNA) sebagaimana Akta NOTARIS BONAR SIHOMBING, SH No.42 Tanggal 21 Maret 2017 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.LAMBOK ULINA dan saksi **HERMANTONI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dana SBSN sebagaimana SK Rektor UIN STS Jambi No. 17 Tahun 2018 Tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen RM/BLU, Pejabat Pembuat Komitmen Khusus Dana SBSM, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun 2018 (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekira bulan September tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi Jalan Jambi Muara Bulian KM 16 Simpang Sei Duren Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi ISKANDAR ZULKARNAIN, atau saksi JOHN SIMBOLON atau saksi HERMANTONI atau suatu korporasi yaitu PT.LAMNA, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA, yaitu meskipun Terdakwa tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan Konstruksi, namun Terdakwa tetap menerima pengalihan seluruh pekerjaan dari saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA sebagaimana Akta Kuasa Notaris H.MUHAMMAD HAZIL AIMA PUTRA No.10 tanggal 18 September 2018. Selanjutnya pada pelaksanaan pekerjaan Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA menerima pembayaran Termin 25% melebihi progress riil dan termin 50% yang melebihi pekerjaan terpasang senilai Rp. 8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen) atas persetujuan saksi HERMANTONI selaku PPK dan saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, dan kemudian sampai dengan batas akhir kontrak Tanggal 31 Desember 2018, Terdakwa selaku Kuasa Direksi PT. LAMNA ternyata tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, meskipun demikian PPK

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(saksi HERMANTONI) tetap memberikan kesempatan kepada penyedia PT. LAMNA untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 31 Maret 2019, yang pada akhirnya juga tidak mampu diselesaikan oleh Penyedia PT.LAMNA, sehingga PPK melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 1 April 2019, namun kepada Penyedia PT. LAMNA tidak dikenakan denda keterlambatan oleh PPK dan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari Penyedia PT.LAMNA juga tidak dapat dicairkan oleh PPK, karena PT.LAMNA selaku Penyedia dalam hal ini Terdakwa selaku Kuasa Direksi tidak pernah memperpanjang jaminan pelaksanaan pekerjaan yang berakhir tanggal 5 Januari 2019, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 12.820.575.104,83 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah delapan puluh tiga sen) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 No.323/PW05/5/2019 tanggal 18 November 2019. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada TA 2018 di UIN STS Jambi terdapat pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna dengan alokasi anggaran senilai Rp. 37.350.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), sumber dana berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagaimana DIPA UIN STS Jambi No : 025.04.2.424188/2018 tanggal 05 Desember 2017.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pada tanggal 02 Januari 2018, saksi Dr. HADRI HASAN, MA (Rektor UIN STS Jambi) menerbitkan SK No. 17 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Dr. HADRI HASAN, MA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Khusus Dana SBSN yaitu saksi HERMANTONI, S.Pd.I, Pejabat Penanda Tangan SPM (PPSPM) yaitu saksi Drs. JUHANIS, M.Pd.I dan Bendahara Pengeluaran UIN STS Jambi Tahun 2018 yaitu saksi YUNAN KHAIRUDIN, S.Sos.I dan selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2018 Rektor UIN STS Jambi menerbitkan SK No. 139 tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (POKJA) pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan dan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna, dimana khusus untuk Tim Pokja pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna, sebagai Ketua yaitu saksi IMRAN ROSYADI, SP, Sekretaris yaitu saksi RISYE MARTARIKA, SE, dan dibantu 3 (tiga) orang

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



anggota yaitu saksi H. ASDANI, saksi ALFA YUDI YULIANSYAH, A.Md dan Sdr. KASMARDIN, SE.

- Bahwa dalam proses pelelangan pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna oleh Pokja ULP pada bulan Mei 2018, yang ditetapkan sebagai Penyedia adalah PT.LAMBOK ULINA (PT.LAMNA) sebagaimana Surat Pokja No.B-60.a/UN.15/POKJA-KONST/5/2018 dengan penawaran terkoreksi senilai Rp. 35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian No.46-Un.15/PPK-SBSN/KU.01/06/2018 Tanggal 7 Juni 2018 ditandatangani oleh saksi HERMANTONI selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Pihak Pertama dan saksi JOHN SIMBLON selaku Direktur PT.LAMBOK ULINA sebagai Pihak kedua, dengan pekerjaan senilai Rp. 35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) dan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 128 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dilaksanakan, saksi HERMANTONI selaku PPK kemudian menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada penyedia PT.LAMNA Nomor : 47-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 Tanggal 7 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen yaitu saksi HERMANTONI dan Pihak Kedua PT.LAMBOK ULINA yaitu saksi JOHN SIMBOLON).
- Bahwa dalam pelaksanaannya seluruh pekerjaan, sebagaimana dokumen kontrak, dialihkan oleh saksi JOHN SIMBOLON kepada REDO SETIAWAN berdasarkan Akta Notaris BONAR SIHOMBING No.88 tanggal 24 Mei 2018.
- Pada tanggal 2 Juli 2018 PT.LAMNA melalui REDO SETIAWAN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA telah menerima pembayaran uangmuka sebesar 20 % yaitu senilaiRp. 6.236.369.872 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) bersih setelah dikurangi pajak, dari kontrak senilai Rp. 35.000.035.000,- (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah), yang pembayarannya ditransfer ke Rekening PT. LAMNA No. 7119474072. pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cab. Jambi sebagaimana SPM No. 00168 tanggal 2 Juli 2018.
- Bahwa meskipun PT.LAMNA telah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 6.236.369.872 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), pada kenyataannya progress pekerjaan yang diselesaikan oleh Penyedia

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.LAMNA sampai dengan tanggal 16 September 2018 ternyata hanya sebesar 5,046%.

- Bahwa untuk menindaklanjuti progres pekerjaan yang baru mencapai 5,046% tersebut, kemudian pada Tanggal 17 September 2018 dilakukan Show Cause Meeting (SCM) II, dihadiri antara lain oleh Direktur PT.LAMNA (saksi JOHN SIMBOLON), PPK (saksi HERMANTONI), saksi RINALDI YAMALI dan Tim dari Konsultan pengawas, Budi Leksono, Kuasa Direksi (REDO SETIAWAN), dan Konsultan Perencana (WARSITO), pada pelaksanaan SCM II tersebut PPK (saksi HERMANTONI) meminta kepada saksi JOHN SIMBOLON, supaya mempercepat pekerjaan dan menargetkan bobot harus sebesar 23%.
- Bahwa sebelum hasil rekomendasi pada SCM II tersebut ditindaklanjuti oleh saksi JOHN SIMBOLON, pada keesokan harinya dengan persetujuan saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON ternyata mencabut Surat Kuasa Direksi yang diberikan kepada REDO SETIAWAN dan kemudian mengalihkan lagi seluruh pekerjaan kepada Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN sebagaimana Akta Kuasa Notaris H.MUHAMMAD HAZIL AIMA PUTRA No.10 tanggal 18 September 2018, padahal kontrak pekerjaan pembangunan gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 sudah termasuk dalam kategori Kontrak Kritis (SCM II) dan terdakwa sendiri juga tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, meskipun demikian Terdakwa dan Saksi ISKANDAR ZULKARNAIN tetap menerima penunjukan dirinya sebagai Kuasa Direksi PT. LAMNA dari Saksi JOHN SIMBOLON untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018, yangmana sebelumnya Terdakwa juga telah melihat lokasi dan kondisi pekerjaan di lapangan secara langsung.
- Bahwa sebagai Kuasa Direksi PT.LAMBOK ULINA (PT.LAMNA) berdasarkan Akta Kuasa Notaris H.MUHAMMAD HAZIL AIMA PUTRA No.10 tanggal 18 September 2018, Terdakwamemiliki hak dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. Mengurus serta menandatangani administrasi serta menandatangani kontrak perjanjian pemborongan, mengadakan negosiasi, mengurus dan menandatangani administrasi lainnya yang diperlukan, membayar bea dan biaya serta tanda terima bukti pembayaran.
  - b. Melaksanakan dan memimpin pekerjaan pemborongan dari seluruh proyek pekerjaan pemborongan.
  - c. Melakukan Perubahan-perubahan tentang syarat-syarat, peraturan-peraturan, dan ketentuan dalam kontrak.
  - d. Menerima surat-surat, baik yang biasa maupun yang tercatat.

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Melakukan penagihan-penagihan pada pihak-pihak atau badan-badan yang mempunyai hutang pada perseroan, menerima pembayaran dan memberikan kuitansi menerima surat-surat yang berharga, uang, termasuk pos wesel, mandat dan lain sebagainya dan jikalau pembayaran, menyatakan lunas atau menandatangani surat-surat itu untuk penerima uang.
- f. Membeli barang-barang serta alat-alat yang diperlukan dengan harga dan menurut syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang disetujui oleh yang dikuasakan, atau menerima pesanan membuat dan menyelenggarakan pembukuan.
- g. Jikalau pihak atau badan yang berhutang pada perseroan jatuh pailit atau minta penundaan pembayaran, menjaga dan membela kepentingan pemberi kuasa, menghadiri rapat - rapat pada kreditur, mengajukan penagihan-penagihan, meminta supaya penagihan-penagihan tersebut diakui sah dan dimasukkan dalam daftar penagihan, menagih, memberikan kuitansi.
- h. Jikalau dianggap perlu oleh yang dikuasakan mengajukan tuntutan di muka pengadilan atau pembesar-pembesar lainnya, dan jikalau ada gugatan/tuntutan dari pihak lainnya, membela kepentingan pemberi kuasa, dan untuk itu mengangkat pengacara-pengacara dan pembela-pembela dengan memberikan kepada mereka kekuasaan-kekuasaan yang perlu dengan hak untuk mencabut kuasa itu kembali dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang dapat, boleh atau harus dijalankan menurut hukum, seakan-akan pemberi kuasa tampil/berada sendiri.
- i. Untuk keperluan-keperluan tersebut, menghadap dimana perlu, memberikan keterangan - keterangan, atau menyuruh buat dan menandatangani semua surat yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu atau berguna oleh yang dikuasakan untuk membela hak dan kepentingannya pemberi kuasa, dengan kewajiban akan mengesahkan, menguatkan dan memenuhi segala tindakan dari yang dikuasakan dengan ikatan menurut undang-undang.
- j. Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak penghasilan (PPN) serta pajak-pajak lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seluruhnya dibayar dan ditanggung oleh penerima kuasa dan disetor oleh pemberi kuasa atas nama perseroan terbatas PT. Lambok Ulina dan menyerahkan bukti pembayaran kepada Penerima Kuasa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Jika kemudian hari ada pemeriksaan dari pihak badan pemeriksa keuangan atas pelaksanaan proyek tersebut, maka menjadi tanggungjawab pihak penerima kuasa.

l. Jika karena kesalahan atau karena kelalaian penerima kuasa perseroan terbatas PT. Lambok Ulina, menjadi dblack list atau menjadi tercemar maka penerima kuasa harus merehabilitasi atau mengembalikan nama

baik perseroan terbatas PT. Lambok Ulina serta membayar ganti kerugian kepada pemberi Kuasa.

- Bahwa beberapa hari sebelum dilakukannya pengalihan pekerjaan dari saksi JOHN SIMBOLON kepada Terdakwa dan Saksi ISKANDAR ZULKARNAIN, Terdakwa dihubungi oleh saksi MUHARROMA dan menanyakan kesanggupan Terdakwa untuk menutupi 2 (dua) giro milik PT. Lambok Ulina sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi MUHARROMA setelah terlebih dahulu mengkomunikasikan hal tersebut kepada saksi ISKANDAR ZULKARNAIN.
- Bahwa menindaklanjuti komitmen tersebut, pada tanggal 17 September 2018 sesampainya Terdakwa di Jambi, Terdakwa kemudian didatangi oleh saksi MUHARROMA di Hotel Abadi Suite untuk mengambil uang sebesar Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi MUHARROMA kepada Saksi JOHN SIMBOLON di Hotel Cosmo.
- Bahwa pada tanggal 18 September 2018 Terdakwa kemudian dihubungi kembali oleh Saksi MUHARROMA agar Terdakwa menemui Saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT. LAMNA di Mandiri Syariah Telanaipura. Adapun setelah bertemu dengan saksi JOHN SIMBOLON, Terdakwa kemudian menghubungi saksi ISKANDAR ZULKARNAIN agar berangkat menuju Bank BRI Cabang Jambi bersama dengan terdakwa untuk membuka rekening baru atas nama PT. Lambok Ulina dengan menggunakan spesimen tanda tangan Terdakwa dan Saksi Iskandar Zulkarnain dengan No Rekening 002001005265306.
- Bahwa pengalihan seluruh pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 oleh saksi JOHN SIMBOLON kepada Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Amandemen ke-01 Surat Perjanjian No.85-UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 Tanggal 02 Oktober 2018 ditandatangani oleh saksi HERMANTONI selaku PPK dan saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, dimana pada Amandemen ke-01 tersebut mengubah

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening PT.LAMNA, semula No. 7119474072 pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cab. Jambi berubah menjadi No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi, meskipun demikian amandemen Ke-01 tersebut tidak mengubah nilai kontrak.

- Bahwa setelah seluruh pekerjaan dialihkan oleh saksi JOHN SIMBOLON kepada Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi, ternyata pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 yang dilaksanakan oleh penyedia PT.LAMNA tetap tidak mampu mencapai target bobot sebesar 23% sebagaimana rekomendasi pada SCM II.
- Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi pada SCM II tersebut, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2018, dilakukan rapat evaluasi progres pekerjaan bertempat di lokasi proyek, yang dihadiri oleh Terdakwa, Direktur PT.LAMNA (saksi JOHN SIMBOLON), PPK (saksi HERMANTONI), Tim Teknis PUPR Provinsi Jambi (saksi FIKRI ABDILLA) dan Konsultan Pengawas dari CV.REKA RUANG KONSULTAN (saksi RINALDI YAMALI), dimana pada rapat evaluasi progres tersebut disepakati apabila sampai tanggal 25 Oktober 2018, progres pekerjaan tidak mencapai 30 % maka akan dilakukan SCM III dengan tujuan memastikan kemampuan penyedia PT.LAMNA untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan kenyataannya meskipun progress yang ditargetkan pada SCM II tidak tercapai, namun SCM III tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa sampai tanggal 25 Oktober 2018, progres pekerjaan seharusnya telah mencapai 30% sebagaimana disepakati pada rapat evaluasi progres Tanggal 11 Oktober 2018, namun ternyata bobot pekerjaan yang dikerjakan hanya mencapai 12,739% berdasarkan laporan mingguan ke-21 tanggal 22 Oktober s/d 28 Oktober 2018 dari Konsultan pengawas (CV.REKA RUANG KONSULTAN), meskipun demikian saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA tetap mengajukan surat permohonan pembayaran termin 25%, dengan Surat Nomor : 02/LU-UIN/ADM/X/2018 bulan Oktober 2018 tanpa tanggal yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (saksi HERMANTONI), yang disetujui dan ditindaklanjuti oleh saksi HERMANTONI dengan menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan termin 25% sebagai berikut:
  1. Surat Pernyataan SPM-LS tanggal 26 Oktober 2018 untuk pembayaran kedua sebesar 25% yaitu Rp. 7.000.007.000 ;
  2. Surat Pernyataan tanggungjawab belanja tanggal 26 Oktober 2018 untuk pembayaran kedua sebesar 25% dari nilai kontrak sebesar Rp.

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.000.007.000, dengan rincian ada potongan PPN sebesar Rp. 636.364.273 dan potongan PPh sebesar Rp. 127.272.855 ;
3. Amandemen ke-01 tanggal 02 Oktober 2018 ;
  4. Ringkasan kontrak tanggal 26 Oktober 2018 ;
  5. Berita acara pembayaran tanggal 26 Oktober 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 7.000.007.000
  6. Kwitansi bukti pembayaran tanggal 26 Oktober 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 7.000.007.000
  7. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/BA-LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi RINALDI YAMALI selaku supervisi engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot pekerjaan 30,025%.
  8. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 02/BA-LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi RINALDI YAMALI selaku supervisi engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot pekerjaan 30,025%.

Dan untuk meyakinkan saksi HERMANTONI, Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 2018 yang ditandatangani Terdakwa selaku Project Manager PT. Lambok Ulina dan disetujui serta ditandatangani oleh Saksi HERMANTONI selaku PPK SBSN UIN STS Jambi dan Saksi ZULKARNAIN ISKANDAR, SH selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina, yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa dengan sengaja menaikkan bobot pekerjaan menjadi 30% sebagai syarat pencairan termyn 25%, padahal Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa bobot riil berdasarkan perhitungan konsultan pengawas tanggal 21 Oktober 2018 hanya sebesar 12,011%, sehingga Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT. LAMNA menerima pembayaran termin 25 % sebesar Rp. 6.236.369.872.- (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) bersih setelah dipotong pajak sebagaimana SPM No. 00314 tanggal 1 Nopember 2018 yang dibayarkan melalui rekening PT. LAMNA No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi.

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 06 Desember 2018, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT. LAMNA bersama saksi HERMANTONI selaku PPK menandatangani

Addendum No.115-UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 Tanggal 06 Desember 2018, pada addendum tersebut terdapat klausul tentang penambahan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.349.965.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga nilai kontrak semula sebesar Rp. 35.000.035.000,- (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 37.350.000.000 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada addendum tersebut juga terdapat klausul pemberian kesempatan kepada PT. LAMNA untuk penyelesaian sisa pekerjaan selama 90 hari kalender (terhitung sejak Tanggal 1 Januari 2019 s/d Tanggal 31 Maret 2019), akan tetapi pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan tersebut tidak disertai dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. LAMNA ataupun saksi KRISTINA dan Terdakwa (masing-masing selaku Kuasa Direksi) setelah berakhirnya jaminan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 5 Januari 2019.

- Bahwa menindaklanjuti pemberian kesempatan kepada PT. LAMNA untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 90 hari kalender (terhitung sejak Tanggal 1 Januari 2019 s/d Tanggal 31 Maret 2019), Saksi ISKANDAR ZULKARNAIN kemudian membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan tertanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina dan Saksi IIN CHANDRA serta Sdr. THALIB JUFRI sebagai saksi-saksi, yang pada intinya menyatakan Terdakwa sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai dokumen kontrak dan dokumen addendum kontrak yakni capaian progres 75% per tanggal 31 Desember 2018 dan capaian progres 100% per 31 Maret 2019.

- Bahwa masih pada bulan Desember 2018, saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA kembali mengajukan Surat permohonan pembayaran termin 50% dengan Surat Nomor : 01/LU-UIN/ADM/XII/2018 tanpa tanggal pada bulan Desember 2018 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (saksi HERMANTONI), yang juga disetujui dan ditindaklanjuti oleh saksi HERMANTONI dengan menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan termin 50% sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan tanggungjawab belanja tanggal 18 Desember 2018 untuk pembayaran ketiga sebesar 50% dari nilai kontrak sebesar Rp.

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.950.005.950,- dengan rincian ada potongan PPN sebesar Rp. 540.909.632 dan potongan PPh sebesar Rp. 108.181.927;

2. Addendum tanggal 06 Desember 2018 ;
3. Ringkasan kontrak tanggal 26 Oktober 2018 ;
4. Berita acara pembayaran tanggal 18 Desember 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar 5.950.005.950 ;
5. Kwitansi bukti pembayaran tanggal 11 Desember 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar sebesar 5.950.005.950 ;
6. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 01/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, ditandatangani oleh saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi RINALDI YAMALI selaku Supervisi Engineer CV. REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot fisik pekerjaan sebesar 55,376 % ;
7. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 02/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, ditandatangani oleh SAKSI JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, saksi HERMANTONI selaku PPK, saksi RINALDI YAMALI selaku Supervisi Engineer CV.REKA RUANG KONSULTAN dan saksi FIKRI ABDILLA selaku Pengelola Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Jambi, yang menyatakan bobot fisik pekerjaan sebesar 55,376 %.

Sehingga Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA menerima pembayaran sebesar Rp. 5.300.914.391 (lima milyar tiga ratus juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) bersih setelah dipotong pajak sebagaimana SPM No.00509 tanggal 20 Desember 2018, yang dibayarkan melalui rekening PT. LAMNA No. 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi, dan dari pembayaran termin 50% tersebut, ditransfer oleh Terdakwa kepada saksi JOHN SIMBOLON sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

- Bahwa setelah menerima pembayaran termin 50%, terdakwa sebenarnya sangat menyadari bahwa bobot pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 hanya tercapai 20,266% sebagaimana laporan Konsultan Pengawas (CV. REKA RUANG KONSULTAN), akan tetapi Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN tetap menerima pembayaran termin 50%.
- Bahwa selanjutnya, sampai dengan berakhirnya masa pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan pada tanggal 31 Maret 2019, saksi

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



JHON SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA maupun Terdakwa dan saksi KRISTIANA tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung auditorium UIN STS Jambi TA 2018, sehingga saksi HERMANTONI selaku PPK melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 01 April 2019, namun saksi HERMANTONI selaku PPK tidak dapat mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari Penyedia PT.LAMNA, dikarenakan jaminan pelaksanaan pekerjaan yang berakhir pada tanggal 5 Januari 2019 tidak pernah diperpanjang oleh saksi JOHN SIMBOLON selaku Direktur PT.LAMNA, maupun oleh saksi ISKANDAR ZULKARNAIN dan Terdakwa selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA). Selain itu saksi HERMANTONI selaku PPK, seharusnya juga mengenakan denda keterlambatan kepada Penyedia PT.LAMNA, yang dibayarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemutusan kontrak, namun pada kenyataannya saksi HERMANTONI selaku PPK baru mengenakan denda keterlambatan kepada Penyedia PT.LAMNA setelah adanya laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI pada bulan Juli 2019.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik oleh tim Ahli dari POLITEKNIK NEGERI BANDUNG (POLBAN) pada bulan September 2019, ternyata progres fisik pekerjaan yang terpasang pada pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 yang dilaksanakan oleh Penyedia PT.LAMNA hanya sebesar 32,222%, sementara realisasi pembayaran yang diterima oleh Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA berdasarkan SP2D setelah dipotong PPN adalah sebesar Rp. 18.136.381.772,00 (delapan belas milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) atau telah mencapai 55 % dari kontrak senilai Rp. 35.000.035.000 (tiga puluh lima milyar tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat pembayaran melebihi pekerjaan terpasang yang tidak berhak diterima oleh Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kuasa Direksi PT.LAMNA sebesar Rp. 8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah tujuh puluh enam sen), dan dengan menerima pembayaran yang tidak seharusnya mereka terima tersebut telah menguntungkan Terdakwa dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN, sebesar Rp. 8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah tujuh puluh enam sen).
- Perbuatan Terdakwa bersama saksi ISKANDAR ZULKARNAIN, saksi JOHN SIMBOLON dan saksi HERMANTONI telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 12.820.575.104,83 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah delapan puluh tiga sen) atau setidaknya disekitar

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi TA 2018 No.323/PW05/5/2019 tanggal 18 November 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa dengan Nomor : PDS-07/SGT/04/2020 tanggal 28 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISTIANA, ST., M. PSDA Binti ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **KRISTIANA, ST., M. PSDA Binti ANWAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.**
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan membayar Uang Pengganti sebesar **Rp 2.104.159.229,27,- (Dua Milyar Seratus Empat Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Dua Puluh Tujuh Sen)** dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana **penjara selama 4 (Empat) Tahun.**
4. Menyatakan, barang bukti:

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel buku direksi pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS Jambi tahun 2018
2. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 01.1/RR-PRO/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
3. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 02.1/RR-PRO/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
4. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 03.1/RR-PRO/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
5. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 04.1/RR-PRO/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
6. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 05.1/RR-PRO/IX/2018 tanggal 03 September 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan ;
7. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 06.1/RR-PRO/IX/2018 tanggal 24 September 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
8. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 07.1/RR-PRO/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
9. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 08.1/RR-PRO/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
10. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 09.1/RR-PRO/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
11. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 10.1/RR-PRO/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
12. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 11.1/RR-PRO/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
13. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 12.1/RR-PRO/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 13.1/RR-PRO/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
15. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 14.1/RR-PRO/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
16. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 15.1/RR-PRO/II/2019 tanggal 07 Januari 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
17. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 16.1/RR-PRO/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
18. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 17.1/RR-PRO/II/2019 tanggal 04 Pebruari 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
19. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 18.1/RR-PRO/II/2019 tanggal 18 Pebruari 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
20. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 19.1/RR-PRO/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
21. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 20.1/RR-PRO/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
22. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 21.1/RR-PRO/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
23. 1 (satu) bundel asli tanda terima surat CV. Ruang Konsultan pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi
24. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 22.1/RR-PRO/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
25. 1 (satu) bundel asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 12 juli 2018
26. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 18 juli 2018
27. 1 (satu) bundel asli daftar hadir rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 31 juli 2018

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bundel asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 04 agustus 2018
29. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 04 september 2018
30. 1 (satu) bundel asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 14 september 2018
31. 1 (satu) lembar asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 17 september 2018
32. 1 (satu) lembar fotokopi daftar hadir monitoring evaluasi TP4D kejaksaan tinggi jambi dengan UIN STS jambi terkait pekerjaan pembangunan auditorium serbaguna tahun anggaran 2018
33. 1 (satu) bundel fotokopi berita acara rapat evaluasi progress pekerjaan pembangunan auditorium serbaguna tahun anggaran 2018 nomor 89.Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/08/2018
34. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan An. Kristiana, ST.MO SDA tanggal 23 oktober 2018
35. 1 (satu) lembar fotokopi notulen rapat tanggal 17 Nopember 2018
36. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 25 Nopember 2018
37. 1 (satu) lembar asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 12 Desember 2018
38. 1 (satu) lembar fotokopi contoh tanda tangan asli dan palsu
39. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 21 Januari 2019
40. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 21 Januari 2019
41. 1 (satu) bundel fotokopi rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan pembangunan Gedung auditorium UIN STS jambi nomor 46-Un.15/PPP-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 07 juni 2018
42. 1 (satu) bundel fotokopi catatan buku pak Rinaldi
43. 1 (satu) bundel fotokopi surat tanggapan surat pernyataan PT. lambok ulina tanggal 24 oktober 2018

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Konsultan Perencana (Tahap I) yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00034 tanggal 07 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
  - 1 (satu) lembar ASLI SP2D nomor : 180121301002753 tanggal 9 Maret 2018.
  - 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00034 tanggal 02 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
  - 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
  - 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-05/Un.15/PPK SBSN/KU.01.2/02/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-06/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/02/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/04/2018 tanggal 15 Januari 2018 ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 23 Februari 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-350.A/PPHP-UIN/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selsai dilaksanakan 55 %”.
  - 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-07/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/02/2018 tanggal 23 Februari 2018

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

- 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 23 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Transaksi Bank PT. Buana Rekayasa Adhigana.
  - 3 (tiga) lembar ASLI Faktur Pajak
  - 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. PT. Buana Rekayasa Adhigana
  - 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pendahuluan Pekerjaan Perencanaan
  - 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Perencanaan
  - 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan antara Pekerjaan Perencanaan
45. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Perencanaan (Tahap II), yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00074 tanggal 04 April 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I)
  - b. 1 (satu) lembar ASLI SP2D nomor : 180121301004352 tanggal 05 April 2018 .
  - c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00074 tanggal 04 April 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
  - d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
  - e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-09/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I).
  - f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-10/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



- g. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) diketahui Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran UIN STS Jambi (Dr.H.Hadri Hasan, MA)
- h. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/04/2018 tanggal 15 Januari 2018 ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- i. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 29 Maret 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- j. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-492.A/PPHP-UIN/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100%”.
- k. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-11/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- l. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 29 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)
- m. 4 (empat) lembar ASLI Faktur Pajak an. PT. Buana Rekayasa Adhigana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Terima Pekerjaan No. B-12/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 15 Maret 2018.
46. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Perencanaan (Tahap III), yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00201 tanggal 27 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I)
  - b. 1 (satu) lembar ASLI print out SP2D nomor : 180121301012583 tanggal 30 Juli 2018.
  - c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00201 tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
  - d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik.
  - e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-67/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-69/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - g. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 19 Juli 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - h. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-492.A/PPHP-UIN/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100 %”.
  - i. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-68/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



- j. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US).
- k. 1 (satu) lembar Fotocopy Print Out Laporan Transaksi Rek. Giro No. 0098.01-001579.30-8 an. PT. Buasa Rekayasa Adhigana.
- l. 3 (tiga) lembar ASLI Faktur Pajak;
- m. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. PT. Buana Rekayasa Adhigana
- n. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pembayaran 5 dari PT. Buana Rekayasa Adhigana Nomor : 05/BRA-UIN JAMBIVI/2018 tanggal 25 Juni 2018 ditandatangani oleh WARSITO, ST selaku Direktur
47. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Perencanaan (Tahap IV), yang terdiri dari:
  - a. 2 (dua) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00307 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
  - b. 1 (satu) lembar Print Out SP2D nomor : 180121301019370 tanggal 31 Oktober 2018.
  - c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00307 tanggal 19 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
  - d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
  - e. 2 (dua) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-96/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - f. 2 (dua) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-98/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - g. 2 (sdua) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 12 Oktober 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-492.A/PPHP-UIN/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selsai dilaksanakan 100 %”.
- i. 2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : B-492.b/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 Tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Drs. A. Asnawi Us)
- j. 2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : B-12/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 Tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Drs. A. Asnawi Us)
- k. 2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : B-70/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 Tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Drs. A. Asnawi Us)
- l. 2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-97/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- m. 2 (dua) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)
- n. 5 (lima) lembar ASLI Faktur Pajak an. PT. Buana Rekayasa Adhigana

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Kontraktor Pelaksana (Uang Muka/Tahap I), yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00168 tanggal 02 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
  - b. 2 (dua) lembar Print Out SP2D nomor :180121304002783 tanggal 04 Juli 2018.
  - c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00168 tanggal 02 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
  - d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
  - e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : 55-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : 57-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - g. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 46-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) diketahui Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran UIN STS Jambi (Dr.H.Hadri Hasan, MA)
  - h. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 47-Un. 15/PPK-SBSN/KU.01/06/2018 tanggal 7 Juni 2018 ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - i. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 26 Juni 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - j. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : 56-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)



- k. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) dan Penerima uang Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon)
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Transaksi No. Rek. Giro 7119474072 tanggal 01 Mei 2018 an. PT. LAMBOK ULINA
- m. 3 (tiga) lembar Faktur Pajak
- n. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. Lambok Ulina
- o. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. JOHN SIMBOLON
- p. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri syariah nomor : MD1818035273 tanggal 7 Juni 2018 ditanda tangani oleh Area Manager PT Bank Syariah Mandiri KC Jambi (Kemas Erwan Husainy).
- q. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : J.03/SPUM/LAMNA.PT/06/2018 tanggal 25 Juni 2018;
- r. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. Lambok Ulina Nomor : 02-8674-HT01.01-TH86 tanggal 09 Desember 1986
49. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Kontraktor Pelaksana (Tahap II), yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00314 tanggal 01 November 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I)
  - b. 1 (satu) lembar Print Out SP2D nomor :180121301019772 tanggal 02 November 2018.
  - c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00314 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
  - d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
  - e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-102/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-103/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



- g. 2 (dua) lembar Fotocopy Amandemen ke-01 Surat Perjanjian nomor: 85-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- h. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 26 Oktober 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- i. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-104/Un.15/PPk-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- j. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)
- k. 2 (dua) lembar ASLI Print Out Laporan Transaksi BRI No. Rek. Giro 002001005265306 an. PT. LAMBOK ULINA.
- l. 1 (satu) lembar Faktur Pajak an. Lambok Ulina
- m. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-105/PPHP-UIN/03/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian, terbukti bahwa kontraktor yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 30,025%.
- n. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan berisi :
  - 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 01/BA-LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas CV. Reka Ruang Konsultan (Rinaldy Yamali, ST, Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon), Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) dan Pengelola Teknis Kegiatan (PTP) Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi (Fikri Abdilla, ST)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas CV. Reka Ruang Konsultan (Rinaldy Yamali, ST, Direktur PT. Lambok Ulina ( John Simbolon), Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) dan Pengelola Teknis Kegiatan (PTP) Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi (Fikri Abdilla, ST)
  - Foto-foto pekerjaan.
  - o. 5 (lima) lembar Fotocopy Rekening Koran PT. Lambok Ulina;
  - p. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pembayaran Termin II (25%) Pembangunan Gedung UIN tanggal (tanpa tanggal) Oktober 2018.
50. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Kontraktor Pelaksana (Tahap III), yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00509 tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
  - b. 1 (satu) lembar SP2D nomor :180121301025021 tanggal 21 Desember 2018
  - c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00509 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
  - d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
  - e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-127/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/11/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-120/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/12/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - g. 3 (tiga) lembar Fotocopy Addendum nomor: 115-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/12/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - h. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 6 Desember 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-121/Un.15/PPk-SBSN/KU.01.2/12/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- j. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 11 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)
- k. 1 (satu) lembar Faktur Pajak an. Lambok Ulina
- l. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-122/PPHP-UIN/12/2018 tanggal 6 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 55%”.
- m. 1 (satu) bundel ASLI Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu Ke-28 (10 Desember 2018 s.d 14 Desember 2018) berisi :
  - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor :01/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas CV. Reka Ruang Konsultan (Rinaldy Yamali, ST, Direktur PT. Lambok Ulina ( John Simbolon), Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) dan Pengelola Teknis Kegiatan (PTP) Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi (Fikri Abdilla, ST)
  - Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor :02/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas CV. Reka Ruang Konsultan (Rinaldy Yamali, ST, Direktur PT. Lambok Ulina ( John Simbolon), Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) dan Pengelola Teknis Kegiatan (PTP) Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi (Fikri Abdilla, ST), yang menyatakan bahwa “berdasarkan pemeriks dan penelitian, terbukti bahwa konraktor yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 55,376%”.

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



- Foto-foto pekerjaan
- n. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pembayaran Termin III (50%) Nomor : 01/LU-UIN/ADM/XII/2018 tanggal (tanpa tanggal) Desember 2018.
- 51. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Pengawas (Tahap I), yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00183 tanggal 10 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
  - b. 1 (satu) lembar SP2D nomor : 180121304002997 tanggal 11 Juli 2018.
  - c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00183 tanggal 10 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
  - d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : 61/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - e. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : 63/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - f. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 48-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhru Rozi Yamali, ME) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) diketahui Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran UIN STS Jambi (Dr.H. Hadri Hasan, MA)
  - g. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 49- Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 ditanda tangani oleh Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhru Rozi Yamali, ME) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - h. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 04 Juli 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : 62/Un.15/PPk-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrul Rozi Yamali, ME) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - j. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 04 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrul Rozi Yamali, ME)
  - k. 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Jasaraharja Putera Nomor : 121001103061800205 Tanggal 07 Juni 2018
  - l. 1 (satu) lembar print out Screenshot Laporan Transaksi Rek. Giro 7448080808 tanggal 07 Mei 2018 an. PT. Lambok Ulina.
  - m. 3 (tiga) lembar Faktur Pajak;
  - n. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. CV. Reka Ruang Konsultan
  - o. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Termin Uang Muka 30% tanggal (tanpa tanggal) Juli 2018 Nomor : 10/ST-JBI/VI/2018
52. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Pengawas (Tahap II), yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00079 tanggal 02 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
  - b. 1 (satu) lembar SP2D nomor : 190122402000001 tanggal 02 Mei 2019.
  - c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00079 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
  - d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
  - e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : 39/Un.15/PPK/KU.01.2/4/2019 tanggal 25 April 2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : 38/Un.15/PPK/KU.01.2/4/2019 tanggal 25 April 2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 25 April 2019 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- h. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : Un.15/PPHP-UIN/020/2019 tanggal 31 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/ Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Drs. A. Asnawi US) dan CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME) yang menyatakan bahwa "berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100%".
- i. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Nomor : Un.15/PPHP-UIN/021/2019 tanggal 31 Maret 2019 ditanda tangani oleh CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME) dan Pejabat Penerima Barang dan pekerjaan (Junaidi, S.AG, M.Pd.I)
- j. 2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : 37/Un.15/PPk-SBSN/KU.01.2/4/2019 tanggal 25 April 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- k. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 25 April 2019 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME) dan PPHP (Junaidi, S.AG, M.Pd.I)
- l. 1 (satu) lembar Rekening Koran an. CV. Reka Ruang Konsultan.\1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. CV. Reka Ruang Konsultan
- m. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Termin 100% No. 05/RR-JBI/IV/2019 tanggal 22 April 2019
- 53. 1 (satu) bundel ASLI Estimate Engineering oleh PT. Buana Rekayasa tanggal 13 Maret 2018;
- 54. 1 (satu) bundel ASLI Estimate Engineering oleh PT. Buana Rekayasa tanggal 10 April 2018
- 55. 1 (satu) bundel ASLI Back Up Data PT. Buana Rekayasa
- 56. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Perhitungan Struktur Bangunan Gedung UIN Jambi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) bundel Copy dokumen Change Contract Order (CCO)
58. 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Joint Survey
59. 1 (satu) bundel Copy dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)
60. 1 (satu) bundel Copy dokumen Addendum No.115-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/12/2018
61. 1 (satu) bundel Copy Addendum ke 2 No.115-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/12/2018
62. 1 (satu) lembar ASLI Undangan SCM 2 Nomor : B-081/Un.15/PPK-SBSN/HM.01.2/09/2018 tanggal 15 September 2018
63. 2 (dua) lembar ASLI Justifikasi Teknis tanggal 15 Agustus 2018
64. 1 (satu) lembar salinan Jaminan Uang Muka Bank Mandiri Syariah Nomor: MD1818035273 Rp. 7.000.007.000,- (tujuh milyar tujuh ribu rupiah)
65. 1 (satu) lembar salinan Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Nomor:36.1102.06.18.079787.088 nilai Rp. 1.750.001.750,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta seribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
66. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor B-1553/Un.15/B.I/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 perihal tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan LKKA Tahun 2018 oleh BPK RI
67. 1 (satu) lembar fotokopi surat Perjalanan Dinas Nomor B778/Un.15/KP.01.2/5/2018 an. Imran Rosadi dkk beserta surat tugas
68. Fotokopi dilegalisir SK CPNS Gol II/a, SK PNS Gol II/a, SK Gol III/a dan fotokopi SK Gol III/b yang tidak dilegalisir atas nama Hermantoni, S.PdI
69. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor: B-1708/Un.15/PPK-SBSN/KU.03.2/08/2019 tanggal 10 Agustus 2019 perihal denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
70. 1 (satu) lembar Fotokopi STNK Sepeda Motor Merk Honda Nomor BH 2215 PM atas nama Nafiah
71. 1 (satu) lembar Fotokopi STNK mobil Daihatsu Terios Nomor BH 1767 NA atas nama Hermantoni
72. 14 (empat belas) lembar fotokopi print out rekening koran Bank BRI Syariah Nomor rekening 1032456746 atas nama Nafiah
73. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BTN No Rekening 00000038-01-50-045909-9 atas nama Nafiah
74. 17 lembar Hasil Print Out dari aplikasi surat pengesahan daftar isian anggaran badan layanan umum petikan tahun anggaran 2018 Nomor:

Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP DIPA-025.04.2.424188/2018 tanggal 5 Desember 2018 Revisi ke 08 tanggal 5 Desember 2018 Revisi ke 04 tanggal 24 Juni 2019
75. 4 lembar Asli Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bulanan Posisi Bulan Maret 2018
  76. 4 lembar Asli Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bulanan Posisi Bulan Juni 2018
  77. 4 lembar Asli Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bulanan Posisi Bulan September 2018
  78. 4 lembar Asli Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bulanan Posisi Bulan Desember 2018
  79. 7 lembar Asli surat perjanjian Nomor: 46-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang ditandatangani antara Pihak Pertama HERMANTONI, SPd.I dan Pihak kedua Direktur PT. Lambok Ulina John Simbolon beserta 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 47-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 7 Juni 2018
  80. 2 lembar Fotokopi Berita Acara Show Cause Meeting ke-1 tanggal 3 Agustus 2018 (hanya ditandatangani oleh PPK)
  81. 2 lembar Fotokopi Berita Acara Show Cause Meeting ke-2 tanggal 17 September 2018 (hanya ditandatangani oleh PPK)
  82. 1 lembar Asli Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 35-Un.15/PPK-SBSN/PS.02.1/04/2019 tanggal 1 April 2019
  83. 1 lembar Asli Penunjukan Penyedia Nomor: 44-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan Tinggi melalui SBSN, Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
  84. 1 lembar Asli Surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan tanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Iskandar Zulkarnain Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina
  85. 10 lembar Fotokopi Harga Perkiraan Sendiri bulan April 2018 yang ditandatangani oleh PPK
  86. 1 lembar Fotokopi sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Hermantoni, S.PdI tanggal 29 November 2012
  87. 1 lembar Fotokopi Surat Pernyataan Kristiana, ST., MP SDA bobot real tanggal 21 Oktober 2018 12,011% dinaikan menjadi 30% untuk pengajuan termyn
  88. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen progres kemajuan pekerjaan Minggu Ke 1 s/d 43 7 Juni 2018 s/d 31 Maret 2019

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Fotokopi dokumen laporan kemajuan pekerjaan pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN STS Jambi minggu ke 26 19 November 2018 s/d 23 november 2018
90. Fotokopi dokumen laporan kemajuan pekerjaan pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN STS Jambi Bulan Juni 2018 s/d Maret 2019
91. 1 lembar Fotokopi Instruksi PPK Nomor: B-079/Un.15/OT.01.3/9/2018 tanggal 3 September 2018 kepada Direktur PT. Lambok Ulina
92. 1 lembar Fotokopi Surat teguran III PPK Nomor: 25-Un.15/PPK-SBSN/PS.02.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019
93. 1 lembar fotokopi Salinan surat Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi nomor B-3463/PPK-SBSN/KU.01.2/09/2019 tanggal 16 september 2019 tentang pembatalan data kontrak
94. 1 (satu) bundle Print out dokumen scan PT. Lambok Ulina dari Tri Nuryoko melalui alamat email [trinuryoko@yahoo.co.id](mailto:trinuryoko@yahoo.co.id)
95. Asli 1 (Satu) bundel dokumen penawaran pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Saifuddin dari PT. Lambok Ulina;
96. Asli 1 (Satu) bundel dokumen penawaran dari PT. Boriandy Putra
97. Asli 1 (satu) bundel dokumen Laporan hasil evaluasi lelang pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung auditorium serbaguna IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan pemenang PT. Buana Rekayasa Adhigana
98. Asli 1 (satu) bundel dokumen Laporan hasil evaluasi lelang pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan gedung auditorium serbaguna IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan pemenang CV. Reka Ruang Konsultan
99. Asli 1 (satu) bundel dokumen Laporan hasil evaluasi lelang pengadaan jasa konstruksi pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan pemenang PT. Lambok Ulina
100. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan transaksi Bank BRI tanggal 22 September 2018 s/d 20 Februari 2019 dengan nomor rekening 002001005265306 atas nama PT. LAMBOK ULINA
101. Asli1 (satu) Eksemplar Laporan transaksi Bank Mandiri Syariah tanggal 06 Juni 2018 s/d 01 Agustus 2019 dengan nomor rekening 7119474072 atas nama PT. LAMBOK ULINA

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Fotokopi 1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari Redo Setiawan selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina
103. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan dari Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina
104. Fotokopi 1 (satu) Eksemplar Akta Kuasa Direksi dari Notaris H. MUHAMMADHAZIL AIMA PUTRA No. 10 tanggal 18 September 2018
105. Fotokopi 1 (satu) Eksemplar Akta Kuasa Direksi dari Notaris BONAR SIHOMBING, SH No. 88 tanggal 24 Mei 2018
106. Asli 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Selaku Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen RM/ BLU, Pejabat Pembuat Komitmen Khusus Dana SBSN, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018
107. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen RM/ BLU, Pejabat Pembuat Komitmen Khusus Dana SBSN, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2019
108. Fotokopi 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/54251 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Dr. HADRI HASAN,M.A sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi masa jabatan tahun 2017 – 2021
109. Fotokopi 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/12798 tanggal 30 September 2015 tentang Pengangkatan Dr. HADRI HASAN,M.A sebagai Rektor Institut Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi masa jabatan tahun 2015- 2019
110. Fotokopi 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/14506 tanggal 30 September 2011 tentang Pengangkatan Dr. HADRI HASAN,M.A sebagai Rektor Institut Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi masa jabatan tahun 2011- 2015

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 139 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan dan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018
112. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 1471 Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2017
113. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 18 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018
114. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 1661 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Pengangkatan Tim Peneliti Kontrak Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018
115. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 16 November 2018 Tentang Pengangkatan Tim Peneliti Kontrak Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018
116. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Institut Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Nomor In.08/R/SK/KP.01/1633/2016 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Koitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2017
117. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 1299 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

118. Fotokopi 1 (satu) bundel Rekapitulasi Biaya Pengeluaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna UIN STS Jambi dari PT. Lambok Ulina

119. 1 (satu) eksemplar konsep surat perjanjian [pengadaan material besi beton No: 02/LAMNA/CNF/X/2018

120. 1 (satu) lembar salinan surat tagihan kewajiban bayar dari PT. IGASAR No:0186/KRE/DIRKU-IGSSP/03.20

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kristiana, ST., M. PSDABinti Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kristiana, ST., M. PSDA Binti Anwar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Kristiana, ST., M. PSDA Binti Anwar untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 2.104.159.229,27 (dua milyar seratus empat juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah, koma dua puluh tujuh sen) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
4. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa: sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dalam perkara ini Nomor urut 1 sampai dengan 120

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020-PN.Jmb tanggal 16 September 2020, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 23 September 2020 dan tanggal 23 September 2020, dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 September 2020 dan tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 22 Oktober 2020 sedangkan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan permintaan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada tanggal 12 Oktober 2020 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan agar Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding penuntut Umum dan memutuskan sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Judex Factie yang dijatuhkan kepada terdakwa kami nilai telah mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan tercapainya rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, yang sejalan dengan tujuan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) sebagaimana



diamanatkan oleh UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, dimana terhadap pelaku diberikan sanksi yang tegas, sehingga diharapkan dapat

memberikan efek jera, karena dampak dari tindak pidana korupsi tersebut bukan hanya merugikan keuangan Negara, namun lebih dari itu dampak dari kejahatan tindak pidana korupsi juga merusak sendi-sendi perekonomian nasional. Dengan pertimbangan tersebut, sudah selayaknya pelaku tindak pidana korupsi di hukum dengan hukuman yang sesuai dan memenuhi nilai-nilai kepatutan serta rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, meskipun maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah membalas perbuatan terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat umum (*generale preventie*) maupun terhadap pelaku yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*).

Menurut hemat kami selaku Jaksa Penuntut Umum, hukuman yang seharusnya diberikan kepada terdakwa bukanlah semata-mata suatu tindakan balas dendam namun juga merupakan konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan terdakwa.

- Bahwa putusan *Judex Factie* juga telah sejalan dengan PERMA No. 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya mengatur pedoman pemidanaan bagi Hakim guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang proposional dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terkait dengan uraian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang merupakan alasan keberatannya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari memori banding aquo berpendapat bahwasanya segala hal yang dikemukakan sebagaimana terurai dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah merupakan pengulangan tentang hal-hal yang telah diuraikan dalam tuntutan Penuntut umum maupun dalam tanggapan (*replik*) Penuntut Umum atas nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan intinya alasan memori banding dari Penuntut Umum tersebut hanya berupa penilaian yang mengapresiasi putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya, untuk itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan dan terhadap alasan memori banding Penuntut Umum tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020-PN.Jmb tanggal 16 September 2020 dalam perkara Terdakwa dan dengan memperhatikan memori banding yang diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan pendapat Ahli serta dengan adanya barang-barang bukti tersebut dalam hubungannya satu sama lain yang saling bersesuaian, ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur - unsur tindak pidana korupsi yang dirumuskan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair, sehingga dengan telah terpenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan karena tidak terbukti adanya alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa Kristiana, S.T., M.PSDA Binti Anwar kemudian oleh Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhi Pidana dengan amar putusan yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan jika melihat pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020-PN.Jmb tanggal 16 September 2020 sudah tepat dan benar serta dapat dipertahankan dan dikuatkan sepanjang tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa dan penjatuhan pidananya, sehingga karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sedangkan tentang penjatuhan pidana denda dan pidana tambahan berupa uang pengganti menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki karena penjatuhan pidana denda dirasa terlalu berat bagi Terdakwa dan mengenai besarnya uang pengganti agar memenuhi rasa

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah terbukti bahwa anggaran untuk Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi TA. 2018 telah dicairkan sebanyak 3 tahapan pembayaran yakni, tahap I dicairkan oleh Redo Setiawan selaku penerima kuasa yang pertama dari Jhon Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina yaitu pembayaran uang muka 20% dari nilai kontrak Rp. 35.000.035.000,- (tiga puluh lima miliar tiga puluh lima ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 7.000.007.000 (tujuh milyar tujuh ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi sejumlah Rp 6.363.642.727 (enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang dibayarkan kepada PT. Lambok Ulina dengan No. Rekening 7119474072 pada Bank Syariah Mandiri KC Jambi, tahap II dicairkan oleh Terdakwa Kristiana, S.T., M.PSDA Binti Anwar bersama Iskandar Zulkarnain selaku penerima kuasa yang kedua dari John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina yakni pembayaran 25% dari nilai kontrak Rp. 35.000.035.000,- (tiga puluh lima miliar tiga puluh lima ribu rupiah) pada saat progres pekerjaan 3025% yaitu sebesar Rp 7.000.007.000 (tujuh milyar tujuh ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi sejumlah Rp 6.363.642.727 (enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang dibayarkan kepada PT. Lambok Ulina dengan No. Rekening 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi dan tahap III dicairkan oleh Terdakwa bersama Iskandar Zulkarnain selaku penerima kuasa dari John Simbolon selaku Direktur PT. Lambok Ulina yakni pembayaran Pencairan 50% dari nilai kontrak Rp. 35.000.035.000,- (tiga puluh lima miliar tiga puluh lima ribu rupiah) pada saat progres pekerjaan mencapai 55,376% yaitu sebesar Rp. 5.950.005.950,- (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak menjadi sejumlah Rp 5.300.914.391 (lima milyar tiga ratus juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) yang dibayarkan kepada PT. Lambok Ulina dengan No. Rekening 002001005265306 pada Bank Rakyat Indonesia KC Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti, pencairan dana proyek pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi TA. 2018 tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Kristiana, S.T., M.PSDA Binti Anwar bersama Iskandar Zulkarnain, Redo

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, atas persetujuan Hermantoni, dan John Simbolon dimana nilai realisasi pembayaran keseluruhannya sejumlah Rp 18.136.381.772,00 (delapan belas milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) yang diterima oleh penyedia PT. Lambok Ulina setelah dipotong PPN, sedangkan nilai prestasi pekerjaan yang terpasang berdasarkan progress pekerjaan yang terhitung sampai dengan tanggal 23 September 2019 adalah sebesar 32,222% yaitu hanya sejumlah Rp. 10.121.717.677,24 (sepuluh milyar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah dua puluh empat sen) sehingga ada kelebihan pembayaran yang melebihi pekerjaan terpasang sejumlah Rp 8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu Sembilan puluh empat rupiah, koma tujuh puluh enam sen), kemudian tentang Jaminan Pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp 1.750.001.750,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang tidak dicairkan oleh saksi Hermantoni selaku PPK dan disamping itu denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan juga belum disetorkan oleh PT. Lambok Ulina sebesar Rp 3.055.909.260,07 (tiga milyar lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah tujuh sen), sehingga total keseluruhan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp 12.820.575.104,83 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah, koma delapan puluh tiga sen), jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi Tahun Anggaran 2018 Nomor: 323/PW05/5/2019 tanggal 18 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah terbukti juga adanya fakta bahwa pembayaran yang melebihi pekerjaan terpasang sebesar Rp 8.014.664.094,76 (delapan milyar empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen) dan setelah dikurangi uang muka yang telah diambil oleh sdr. Redo Setiawan (Kuasa Direktur Pertama) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 4.758.095.667,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat sisa uang Negara yang berada ditangan Terdakwa Kristiana, S.T., M.PSDA Binti Anwar dan Iskandar Zulkarnain adalah sebesar Rp 3.256.568.427,76 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus



enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah, koma tujuh puluh enam sen) yang telah diambil oleh Terdakwa Kristiana, S.T., M.PSDA Binti Anwar bersama Iskandar Zulkanain yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Kristiana, S.T., M.PSDA Binti Anwar dan Iskandar Zulkarnain dengan cara mengembalikan uang negara tersebut pada Negara sebagai uang pengganti, akan tetapi terkait dengan uang penggsanti yang harus dikembalikan oleh Terdakwa Kristiana, S.T., M.PSDA Binti Anwar dan Iskandar Zulkarnain tersebut apakah hanya sejumlah Rp 3.256.568.427,76 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah, koma tujuh puluh enam sen) itu saja, menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding mengenai uang pengganti dalam perkara aquo yang harus dibayarkan oleh Terdakwa Kristiana, S.T., M.PSDA Binti Anwar dan Iskandar Zulkarnain adalah uang sejumlah Rp 3.256.568.427,76 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah, koma tujuh puluh enam sen) dan ditambah dengan denda keterlambatan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Kristiana, S.T., M.PSDA Binti Anwar dan Iskandar Zulkarnain yang hal ini menurut Pengadilan Tingkat Banding adalah merupakan hak Negara yang harus dibayar oleh Terdakwa Kristiana, S.T., M.PSDA Binti Anwar dan Iskandar Zulkarnain dengan perincian denda sebesar Rp 3.055.909.260,07 (tiga milyar lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah tujuh sen), setelah dibagi 3 (tiga) yang merupakan kewajiban bersama antara John Simbolon sebagai Direktur PT. Lambok Ulina, Redo Setiawan (penerima kuasa pertama) dan Terdakwa Kristiana, S.T., M.PSDA Binti Anwar bersama Iskandar Zulkarnain (penerima kuasa kedua) dari John Simbolon sehingga masing-masing dibebankan denda keterlambatan sejumlah Rp 1.018.636.420,02,- (satu miliar delapan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah koma dua sen) sehingga rinciannya mengenai uang pengganti yang harus diganti oleh Terdakwa Kristiana, S.T., M.PSDA Binti Anwar dan Iskandar Zulkarnain adalah sebagai berikut : uang sejumlah Rp 3.256.568.427,76 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah, koma tujuh puluh enam sen) yang merupakan kelebihan pembayaran uang Negara yang berada ditangan Terdakwa Kristiana, S.T., M.PSDA Binti Anwar dan Iskandar Zulkarnain ditambah jumlah denda keterlambatan pekerjaan setelah dibagi 3 (tiga) yaitu sejumlah Rp 1.018.636.420,02,- (satu miliar delapan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah koma dua sen) sehingga jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa Kristiana, S.T., M.PSDA Binti Anwar dan Iskandar Zulkarnain adalah sejumlah Rp 4.275.204.847,8,- (empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah koma delapan sen) dibagi dua antara Terdakwa Kristiana, S.T., M.PSDA Binti Anwar dan Iskandar Zulkarnain sehingga uang pengganti yang harus dibayarkan kepada Negara oleh Terdakwa Kristiana, S.T., M.PSDA Binti Anwar adalah sejumlah Rp 2.137.602.423,9.- (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah koma sembilan sen);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Kristiana, S.T., M.PSDA Binti Anwar dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 2.137.602.423,9.- (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah koma sembilan sen), maka Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap kerugian keuangan negara tersebut Terdakwa Kristiana, S.T., M.PSDA Binti Anwar harus mengembalikannya kepada kas negara dan harus dibayarkan oleh Terdakwa paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila Terdakwa Kristiana, S.T., M.PSDA Binti Anwar tidak membayar dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana harus memperhatikan, kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tingkat kerugian keuangan negara, berdasarkan fakta di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa Kristiana, S.T., M.PSDA Binti Anwar, (dan Para Terdakwa lainnya dalam perkara terpisah) adalah sejumlah Rp 12.820.575.104,83 (dua belas miliar delapan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah, koma delapan puluh tiga sen) berkisar antara Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 termasuk dalam kategori sedang;

Menimbang, bahwa dampak yang ditimbulkan tergolong sedang, yaitu pada skala Provinsi, dalam hal ini Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Syaifuddin Jambi Provinsi Jambi, dan mengakibatkan hasil pekerjaan jasa konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi tanpa pertanggungjawaban



yang jelas tidak dapat dimanfaatkan sempurna, sehingga hal tersebut juga menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa Kristiana, S.T., M.PSDA Binti Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020-PN.Jmb tanggal 16 September 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan perbaikan sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan dan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Kristiana, S.T., M.PSDA Binti Anwar telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara pada ke dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Negeri Jambi Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb tanggal 16 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pidana denda dan hukuman pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Kristiana, S.T., M.PSDA Binti Anwar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Kristiana, S.T., M.PSDA Binti Anwar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa **Kristiana, S.T., M.PSDA Binti Anwar** membayar uang pengganti sejumlah **Rp 2.137.602.423,9,-** (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah koma sembilan sen), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama **1 (satu) bulan** sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel buku direksi pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tahun 2018
  2. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 01.1/RR-PRO/VII/2018 tanggal 09 juli 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
  3. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 02.1/RR-PRO/VII/2018 tanggal 27 juli 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
  4. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 03.1/RR-PRO/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 04.1/RR-PRO/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
6. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 05.1/RR-PRO/IX/2018 tanggal 03 September 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan ;
7. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 06.1/RR-PRO/IX/2018 tanggal 24 September 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
8. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 07.1/RR-PRO/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
9. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 08.1/RR-PRO/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
10. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 09.1/RR-PRO/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
11. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 10.1/RR-PRO/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
12. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 11.1/RR-PRO/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
13. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 12.1/RR-PRO/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
14. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 13.1/RR-PRO/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
15. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 14.1/RR-PRO/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
16. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 15.1/RR-PRO//2019 tanggal 07 Januari 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
17. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 16.1/RR-PRO//2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 17.1/RR-PRO/II/2019 tanggal 04 Pebruari 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
19. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 18.1/RR-PRO/II/2019 tanggal 18 Pebruari 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
20. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 19.1/RR-PRO/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
21. 1 (satu) bundel asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 20.1/RR-PRO/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
22. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 21.1/RR-PRO/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
23. 1 (satu) bundel asli tanda terima surat CV. Ruang Konsultan pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi
24. 1 (satu) lembar asli Surat CV. Ruang Konsultan Nomor : 22.1/RR-PRO/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 perihal rekomendasi teknis pekerjaan
25. 1 (satu) bundel asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 12 juli 2018
26. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 18 juli 2018
27. 1 (satu) bundel asli daftar hadir rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 31 juli 2018
28. 1 (satu) bundel asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 04 agustus 2018
29. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 04 september 2018
30. 1 (satu) bundel asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 14 september 2018

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



31. 1 (satu) lembar asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 17 september 2018
32. 1 (satu) lembar fotokopi daftar hadir monitoring evaluasi TP4D kejaksaan tinggi jambi deengan UIN STS jambi terkait pekerjaan pembangunan auditorium serbaguna tahun anggaran 2018
33. 1 (satu) bundel fotokopi berita acara rapat evaluasi progress pekerjaan pembangunan auditorium serbaguna tahun anggaran 2018 nomor 89.Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/08/2018
34. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan An. Kristiana, ST.MO SDA tanggal 23 oktober 2018
35. 1 (satu) lembar fotokopi notulen rapat tanggal 17 Nopember 2018
36. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 25 Nopember 2018
37. 1 (satu) lembar asli daftar hadir kelompok kerja unit layanan pengadaan universitas islam negeri (UIN) sultan thaha Saifuddin jambi tanggal 12 Desember 2018
38. 1 (satu) lembar fotokopi contoh tanda tangan asli dan palsu
39. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 21 Januari 2019
40. 1 (satu) bundel asli berita acara rapat pekerjaan pembangunan Gedung auditorium serbaguna UIN STS jambi tanggal 21 Januari 2019
41. 1 (satu) bundel fotokopi rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan pembangunan Gedung auditorium UIN STS jambi nomor 46-Un.15/PPP-SBSN KU.01.2/06/2018 tanggal 07 juni 2018
42. 1 (satu) bundel fotokopi catatan buku pak Rinaldi
43. 1 (satu) bundel fotokopi surat tanggapan surat pernyataan PT. lambok ulina tanggal 24 oktober 2018
44. 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Konsultan Perencana (Tahap I) yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00034 tanggal 07 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
  - 1 (satu) lembar ASLI SP2D nomor : 180121301002753 tanggal 9 Maret 2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00034 tanggal 02 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
- 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
- 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-05/Un.15/PPK SBSN/KU.01.2/02/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomo r: B-06/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/02/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/04/2018 tanggal 15 Januari 2018 ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 23 Februari 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-350.A/PPHP-UIN/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selsai dilaksanakan 55 %”.
- 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-07/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/02/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 23 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I),  
Penerima uang Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana  
(Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)  
Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)

- 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Transaksi Bank PT. Buana Rekayasa Adhigana.
  - 3 (tiga) lembar ASLI Faktur Pajak
  - 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. PT. Buana Rekayasa Adhigana
  - 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pendahuluan Pekerjaan Perencanaan
  - 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Perencanaan
  - 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan antara Pekerjaan Perencanaan
45. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Perencanaan (Tahap II), yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00074 tanggal 04 April 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I)
  - b. 1 (satu) lembar ASLI SP2D nomor : 180121301004352 tanggal 05 April 2018 .
  - c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00074 tanggal 04 April 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
  - d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
  - e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-09/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I).
  - f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-10/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - g. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa
- Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) diketahui Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran UIN STS Jambi (Dr.H.Hadri Hasan, MA)

- h. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : UN.15/PPK-SBSN/KU.01.2/04/2018 tanggal 15 Januari 2018 ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- i. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 29 Maret 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- j. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-492.A/PPHP-UIN/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100%”.
- k. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-11/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- l. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 29 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)
- m. 4 (empat) lembar ASLI Faktur Pajak an. PT. Buana Rekayasa Adhigana.
- n. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Terima Pekerjaan No. B-12/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 tanggal 15 Maret 2018.
46. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Perencanaan (Tahap III), yang terdiri dari :

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00201 tanggal 27 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I)
- b. 1 (satu) lembar ASLI print out SP2D nomor : 180121301012583 tanggal 30 Juli 2018.
- c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00201 tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
- d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik.
- e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-67/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-69/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- g. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 19 Juli 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- h. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-492.A/PPHP-UIN/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100 %”.
- i. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-68/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- j. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US).

- k. 1 (satu) lembar Fotocopy Print Out Laporan Transaksi Rek. Giro No. 0098.01-001579.30-8 an. PT. Buana Rekayasa Adhigana.
  - l. 3 (tiga) lembar ASLI Faktur Pajak;
  - m. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. PT. Buana Rekayasa Adhigana
  - n. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pembayaran 5 dari PT. Buana Rekayasa Adhigana Nomor : 05/BRA-UIN JAMBI/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 ditandatangani oleh WARSITO, ST selaku Direktur
47. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Perencanaan (Tahap IV), yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00307 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
  - b. 1 (satu) lembar Print Out SP2D nomor : 180121301019370 tanggal 31 Oktober 2018.
  - c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00307 tanggal 19 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
  - d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
  - e. 2 (dua) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-96/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - f. 2 (dua) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-98/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - g. 2 (sdua) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 12 Oktober 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - h. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-492.A/PPHP-UIN/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selsai dilaksanakan 100 %”.

- i. 2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : B-492.b/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 Tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Drs. A. Asnawi Us)
  - j. 2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : B-12/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/03/2018 Tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Drs. A. Asnawi Us)
  - k. 2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : B-70/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 Tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Drs. A. Asnawi Us)
  - l. 2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-97/Un.15/PPk-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - m. 2 (dua) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 12 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Buana Rekayasa Adhigana (Warsito, ST) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)
  - n. 5 (lima) lembar ASLI Faktur Pajak an. PT. Buana Rekayasa Adhigana
48. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Kontraktor Pelaksana (Uang Muka/Tahap I), yang terdiri dari :

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00168 tanggal 02 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
- b. 2 (dua) lembar Print Out SP2D nomor :180121304002783 tanggal 04 Juli 2018.
- c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00168 tanggal 02 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
- d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
- e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : 55-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : 57-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- g. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 46-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) diketahui Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran UIN STS Jambi (Dr.H.Hadri Hasan, MA)
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 47-Un. 15/PPK-SBSN/KU.01/06/2018 tanggal 7 Juni 2018 ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- i. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 26 Juni 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- j. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : 56-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



- k. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) dan Penerima uang Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon)
  - l. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Transaksi No. Rek. Giro 7119474072 tanggal 01 Mei 2018 an. PT. LAMBOK ULINA
  - m. 3 (tiga) lembar Faktur Pajak
  - n. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. Lambok Ulina
  - o. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. JOHN SIMBOLON
  - p. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri syariah nomor : MD1818035273 tanggal 7 Juni 2018 ditanda tangani oleh Area Manager PT Bank Syariah Mandiri KC Jambi (Kemas Erwan Husainy).
  - q. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : J.03/SPUM/LAMNA.PT/06/2018 tanggal 25 Juni 2018;
  - r.1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. Lambok Ulina Nomor : 02-8674-HT01.01-TH86 tanggal 09 Desember 1986
49. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Kontraktor Pelaksana (Tahap II), yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00314 tanggal 01 November 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I)
  - b. 1 (satu) lembar Print Out SP2D nomor :180121301019772 tanggal 02 November 2018.
  - c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00314 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
  - d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
  - e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-102/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - f.1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-103/Un.15/PPK-SBSN/ KU.01.2/10/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

- g. 2 (dua) lembar Fotocopy Amandemen ke-01 Surat Perjanjian nomor: 85-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- h. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 26 Oktober 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- i. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-104/Un.15/PPk-SBSN/KU.01.2/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- j. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)
- k. 2 (dua) lembar ASLI Print Out Laporan Transaksi BRI No. Rek. Giro 002001005265306 an. PT. LAMBOK ULINA.
  - l. 1 (satu) lembar Faktur Pajak an. Lambok Ulina
- m. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-105/PPHP-UIN/03/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian, terbukti bahwa kontraktor yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 30,025%.
- n. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan berisi :
  - 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor :01/BA-LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas CV. Reka Ruang Konsultan (Rinaldy Yamali, ST, Direktur PT. Lambok Ulina)

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ulina ( John Simbolon), Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) dan Pengelola Teknis Kegiatan (PTP) Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi (Fikri Abdilla, ST)

- LAMNA/UIN/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas CV. Reka Ruang Konsultan (Rinaldy Yamali, ST, Direktur PT. Lambok Ulina ( John Simbolon), Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) dan Pengelola Teknis Kegiatan (PTP) Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi (Fikri Abdilla, ST)
  - Foto-foto pekerjaan.
  - o. 5 (lima) lembar Fotocopy Rekening Koran PT. Lambok Ulina;
  - p. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pembayaran Termin II (25%) Pembangunan Gedung UIN tanggal (tanpa tanggal) Oktober 2018.
50. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Kontraktor Pelaksana (Tahap III), yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00509 tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
  - b. 1 (satu) lembar SP2D nomor :180121301025021 tanggal 21 Desember 2018
  - c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00509 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
  - d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
  - e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : B-127/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/11/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : B-120/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/12/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 3 (tiga) lembar Fotocopy Addendum nomor: 115-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/12/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- h. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 6 Desember 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- i. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : B-121/Un.15/PPk-SBSN/KU.01.2/12/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- j. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 11 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN

STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Penerima Barang/Pekerjaan (Drs.A.Asnawi, US)

- k. 1 (satu) lembar Faktur Pajak an. Lambok Ulina
- l. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : B-122/PPHP-UIN/12/2018 tanggal 6 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Edward Eka Putra) dan Direktur PT. Lambok Ulina (John Simbolon) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 55%”.
- m. 1 (satu) bundel ASLI Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu Ke-28 (10 Desember 2018 s.d 14 Desember 2018) berisi :
  - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor :01/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas CV. Reka Ruang Konsultan (Rinaldy Yamali, ST, Direktur PT. Lambok Ulina ( John Simbolon), Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) dan Pengelola Teknis

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Kegiatan (PTP) Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi (Fikri Abdilla, ST)

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 02/BA-LAMNA/UIN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas CV. Reka Ruang Konsultan (Rinaldy Yamali, ST, Direktur PT. Lambok Ulina ( John Simbolon), Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) dan Pengelola Teknis Kegiatan (PTP) Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi (Fikri Abdilla, ST), yang menyatakan bahwa “berdasarkan pemeriksaan dan penelitian, terbukti bahwa konraktor yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 55,376%”.
- Foto-foto pekerjaan

n. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pembayaran Termin III (50%) Nomor : 01/LU-UIN/ADM/XII/2018 tanggal (tanpa tanggal) Desember 2018.

51. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Pengawas (Tahap I), yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00183 tanggal 10 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).

b. 1 (satu) lembar SP2D nomor : 180121304002997 tanggal 11 Juli 2018.

c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00183 tanggal 10 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM

d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik

e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : 61/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Belanja (SPTJB) nomor : 63/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)

Halaman 73 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



- g. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 48-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I) diketahui Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran UIN STS Jambi (Dr.H. Hadri Hasan, MA)
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 49- Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 ditanda tangani oleh Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- i. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 04 Juli 2018 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- j. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : 62/Un.15/PPk-SBSN/KU.01.2/07/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- k. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 04 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrol Rozi Yamali, ME)
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Jasaraharja Putera Nomor : 121001103061800205 Tanggal 07 Juni 2018
- m. 1 (satu) lembar print out Screenshot Laporan Transaksi Rek. Giro 7448080808 tanggal 07 Mei 2018 an. PT. Lambok Ulina.
- n. 3 (tiga) lembar Faktur Pajak;
- o. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. CV. Reka Ruang Konsultan
- p. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Termin Uang Muka 30% tanggal (tanpa tanggal) Juli 2018 Nomor : 10/ST-JBI/VI/2018



52. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Konsultan Pengawas (Tahap II), yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00079 tanggal 02 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM (Drs. Johanis, M.Pd.I).
  - b. 1 (satu) lembar SP2D nomor : 190122402000001 tanggal 02 Mei 2019.
  - c. 1 (satu) lembar ASLI Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00079 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Hermantoni, S.Pd.I selaku PPK dan Drs. Johanis, M.Pd.I selaku Penerbit SPM
  - d. 1 (satu) lembar ASLI Lembar Checklist Pekerjaan Fisik
  - e. 1 (satu) lembar ASLI Surat pernyataan SPM-LS nomor : 39/Un.15/PPK/KU.01.2/4/2019 tanggal 25 April 2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - f. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) nomor : 38/Un.15/PPK/KU.01.2/4/2019 tanggal 25 April 2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - g. 1 (satu) lembar ASLI Ringkasan Kontrak tanggal 25 April 2019 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
  - h. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor : Un.15/PPHP-UIN/020/2019 tanggal 31 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/Pekerjaan UIN STS Jambi (Hidayati, S.Ag dan Drs. A. Asnawi US) dan CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhru Rozi Yamali, ME) yang menyatakan bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, menyatakan bahwa pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan lengkap dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100%”.



- i. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Nomor : Un.15/PPHP-UIN/021/2019 tanggal 31 Maret 2019 ditanda tangani oleh CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrul Rozi Yamali, ME) dan Pejabat Penerima Barang dan pekerjaan (Junaidi, S.AG, M.Pd.I)
- j. 2 (dua) lembar ASLI Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : 37/Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/4/2019 tanggal 25 April 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrul Rozi Yamali, ME) dan Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I)
- k. 1 (satu) lembar ASLI Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 25 April 2019 yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen SBSN UIN STS Jambi (Hermantoni, S.Pd.I), Penerima uang CV. Reka Ruang Konsultan (Dr.Ir. Fakhrul Rozi Yamali, ME) dan PPHP (Junaidi, S.AG, M.Pd.I)
- l. 1 (satu) lembar Rekening Koran an. CV. Reka Ruang Konsultan.
- m. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP an. CV. Reka Ruang Konsultan
- n. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Termin 100% No. 05/RR-JBI/IV/2019 tanggal 22 April 2019
53. 1 (satu) bundel ASLI Estimate Engineering oleh PT. Buana Rekayasa tanggal 13 Maret 2018;
54. 1 (satu) bundel ASLI Estimate Engineering oleh PT. Buana Rekayasa tanggal 10 April 2018
55. 1 (satu) bundel ASLI Back Up Data PT. Buana Rekayasa
56. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Perhitungan Struktur Bangunan Gedung UIN Jambi
57. 1 (satu) bundel Copy dokumen Change Contract Order (CCO)
58. 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Joint Survey
59. 1 (satu) bundel Copy dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)
60. 1 (satu) bundel Copy dokumen Addendum No.115-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/12/2018
61. 1 (satu) bundel Copy Addendum ke 2 No.115-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/12/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar ASLI Undangan SCM 2 Nomor : B-081/Un.15/PPK-SBSN/HM.01.2/09/2018 tanggal 15 September 2018
63. 2 (dua) lembar ASLI Justifikasi Teknis tanggal 15 Agustus 2018
64. 1 (satu) lembar salinan Jaminan Uang Muka Bank Mandiri Syariah Nomor: MD1818035273 Rp. 7.000.007.000,- (tujuh milyar tujuh ribu rupiah)
65. 1 (satu) lembar salinan Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Nomor:36.1102.06.18.079787.088 nilai Rp. 1.750.001.750,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta seribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
66. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor B-1553/Un.15/B.I/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 perihal tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan LKKA Tahun 2018 oleh BPK RI
67. 1 (satu) lembar fotokopi surat Perjalanan Dinas Nomor B778/Un.15/KP.01.2/5/2018 an. Imran Rosadi dkk beserta surat tugas
68. Fotokopi dilegalisir SK CPNS Gol II/a, SK PNS Gol II/a, SK Gol III/a dan fotokopi SK Gol III/b yang tidak dilegalisir atas nama Hermantoni, S.PdI
69. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor: B-1708/Un.15/PPK-SBSN/KU.03.2/08/2019 tanggal 10 Agustus 2019 perihal denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
70. 1 (satu) lembar Fotokopi STNK Sepeda Motor Merk Honda Nomor BH 2215 PM atas nama Nafiah
71. 1 (satu) lembar Fotokopi STNK mobil Daihatsu Terios Nomor BH 1767 NA atas nama Hermantoni
72. 14 (empat belas) lembar fotokopi print out rekening koran Bank BRI Syariah Nomor rekening 1032456746 atas nama Nafiah
73. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BTN No Rekening 00000038-01-50-045909-9 atas nama Nafiah
74. 17 lembar Hasil Print Out dari aplikasi surat pengesahan daftar isian anggaran badan layanan umum petikan tahun anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-025.04.2.424188/2018 tanggal 5 Desember 2018 Revisi ke 08 tanggal 5 Desember 2018 Revisi ke 04 tanggal 24 Juni 2019
75. 4 lembar Asli Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bulanan Posisi Bulan Maret 2018
76. 4 lembar Asli Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bulanan Posisi Bulan Juni 2018

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77. 4 lembar Asli Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bulanan Posisi Bulan September 2018
78. 4 lembar Asli Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bulanan Posisi Bulan Desember 2018
79. 7 lembar Asli surat perjanjian Nomor: 46-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang ditandatangani antara Pihak Pertama HERMANTONI, SPd.I dan Pihak kedua Direktur PT. Lambok Ulina John Simbolon beserta 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 47-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/06/2018 tanggal 7 Juni 2018
80. 2 lembar Fotokopi Berita Acara Show Cause Meeting ke-1 tanggal 3 Agustus 2018 (hanya ditandatangani oleh PPK)
81. 2 lembar Fotokopi Berita Acara Show Cause Meeting ke-2 tanggal 17 September 2018 (hanya ditandatangani oleh PPK)
82. 1 lembar Asli Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 35-Un.15/PPK-SBSN/PS.02.1/04/2019 tanggal 1 April 2019
83. 1 lembar Asli Penunjukan Penyedia Nomor: 44-Un.15/PPK-SBSN/KU.01.2/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan Tinggi melalui SBSN, Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
84. 1 lembar Asli Surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan tanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Iskandar Zulkarnain Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina
85. 10 lembar Fotokopi Harga Perkiraan Sendiri bulan April 2018 yang ditandatangani oleh PPK
86. 1 lembar Fotokopi sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Hermantoni, S.PdI tanggal 29 November 2012
87. 1 lembar Fotokopi Surat Pernyataan Kristiana, ST., MP SDA bobot real tanggal 21 Oktober 2018 12,011% dinaikan menjadi 30% untuk pengajuan termyn
88. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen progres kemajuan pekerjaan Minggu Ke 1 s/d 43 7 Juni 2018 s/d 31 Maret 2019
89. Fotokopi dokumen laporan kemajuan pekerjaan pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN STS Jambi minggu ke 26 19 November 2018 s/d 23 november 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Fotokopi dokumen laporan kemajuan pekerjaan pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN STS Jambi Bulan Juni 2018 s/d Maret 2019
91. 1 lembar Fotokopi Instruksi PPK Nomor : B-079/Un.15/OT.01.3/9/2018 tanggal 3 September 2018 kepada Direktur PT. Lambok Ulina
92. 1 lembar Fotokopi Surat teguran III PPK Nomor: 25-Un.15/PPK-SBSN/PS.02.1/03/2019 tanggal 21 Maret 2019
93. 1 lembar fotokopi Salinan surat Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi nomor B-3463/PPK-SBSN/KU.01.2/09/2019 tanggal 16 september 2019 tentang pembatalan data kontrak
94. 1 (satu) bundle Print out dokumen scan PT. Lambok Ulina dari Tri Nuryoko melalui alamat email [trinuryoko@yahoo.co.id](mailto:trinuryoko@yahoo.co.id)
95. Asli 1 (Satu) bundel dokumen penawaran pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan Thaha Saifuddin dari PT. Lambok Ulina;
96. Asli 1 (Satu) bundel dokumen penawaran dari PT. Boriandy Putra
97. Asli 1 (satu) bundel dokumen Laporan hasil evaluasi lelang pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung auditorium serbaguna IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan pemenang PT. Buana Rekayasa Adhigana
98. Asli 1 (satu) bundel dokumen Laporan hasil evaluasi lelang pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan gedung auditorium serbaguna IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan pemenang CV. Reka Ruang Konsultan
99. Asli 1 (satu) bundel dokumen Laporan hasil evaluasi lelang pengadaan jasa konstruksi pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan pemenang PT. Lambok Ulina
100. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan transaksi Bank BRI tanggal 22 September 2018 s/d 20 Februari 2019 dengan nomor rekening 002001005265306 atas nama PT. LAMBOK ULINA
101. Asli1 (satu) Eksemplar Laporan transaksi Bank Mandiri Syariah tanggal 06 Juni 2018 s/d 01 Agustus 2019 dengan nomor rekening 7119474072 atas nama PT. LAMBOK ULINA
102. Fotokopi 1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari Redo Setiawan selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan dari Iskandar Zulkarnain selaku Kuasa Direktur PT. Lambok Ulina
104. Fotokopi 1 (satu) Eksemplar Akta Kuasa Direksi dari Notaris H. MUHAMMADHAZIL AIMA PUTRA No. 10 tanggal 18 September 2018
105. Fotokopi 1 (satu) Eksemplar Akta Kuasa Direksi dari Notaris BONAR SIHOMBING, SH No. 88 tanggal 24 Mei 2018
106. Asli 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Selaku Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen RM/ BLU, Pejabat Pembuat Komitmen Khusus Dana SBSN, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018
107. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen RM/ BLU, Pejabat Pembuat Komitmen Khusus Dana SBSN, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2019
108. Fotokopi 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/54251 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Dr. HADRI HASAN, M.A sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi masa jabatan tahun 2017 – 2021
109. Fotokopi 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/12798 tanggal 30 September 2015 tentang Pengangkatan Dr. HADRI HASAN, M.A sebagai Rektor Institut Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi masa jabatan tahun 2015-2019
110. Fotokopi 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/14506 tanggal 30 September 2011 tentang Pengangkatan Dr. HADRI HASAN, M.A sebagai Rektor Institut Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi masa jabatan tahun 2011-2015

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



111. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 139 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan dan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018
112. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 1471 Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2017
113. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 18 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018
114. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 1661 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Pengangkatan Tim Peneliti Kontrak Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018
115. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 16 November 2018 Tentang Pengangkatan Tim Peneliti Kontrak Pelaksanaan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018
116. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Institut Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Nomor In.08/R/SK/KP.01/1633/2016 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2017

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 1299 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

118. Fotokopi 1 (satu) bundel Rekapitulasi Biaya Pengeluaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna UIN STS Jambi dari PT. Lambok Ulina

119. 1 (satu) eksemplar konsep surat perjanjian pengadaan material besi beton No: 02/LAMNA/CNF/X/2018

120. 1 (satu) lembar salinan surat tagihan kewajiban bayar dari PT. IGASAR No:0186/KRE/DIRKU-IGSSP/03.20

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada Hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2020 oleh kami **Dr. DIDIK SETYO HANDONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARONTA, S.H., M.PA.**, dan **Dr. H. MUHAMMAD BASIR HABE, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh **BAHRUN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA,**

**ARONTA, S.H., M.PA.**

**Dr. DIDIK SETYO HANDONO, S.H., M.H.**

**Dr. H. MUHAMMAD BASIR HABE, S.H., M.H.**

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



**PANITERA PENGGANTI,**

**BAHRUN, S.H., M.H.**